



**POLA PENYELESAIAN KEJAHATAN MENURUT KULTUR  
DUAN LOLAT DI MALUKU TENGGARA BARAT (MTB)  
SEBAGAI SARANA NON-PENAL**

**TESIS**

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**MELANIE SRI FARIDSZCHA HENRIETTE USMANY  
NIM. B4A 003021**

Pembimbing :

**Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO. SH. MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

i

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP |                     |
| No. Daft:        | 4357 / T / MMA / C1 |
| Tgl.             | 25 - 7 - 06         |

**POLA PENYELESAIAN KEJAHATAN MENURUT KULTUR  
DUAN LOLAT DI MALUKU TENGGARA BARAT (MTB)  
SEBAGAI SARANA NON-PENAL**

**TESIS**

Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu  
Hukum  
Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 15 Desember 2005

Disusun oleh

**MELANIE SRI FARIDSZCHA HENRIETTE USMANY**  
NIM : B4A 003021

Mengetahui,


Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MP

NIP.130 531 702

Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH

NIP.130 350 519

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto :

- ‡ Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan. (Amsal 1:7a).
- ‡ Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. (Pengkhotbah 3:1)
- ‡ Orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dan rasa kebersamaan bisa sampai di tujuan dengan lebih cepat dan lebih mudah karena mereka melakukan hal itu dengan dukungan dari yang lain.
- ‡ Menghadapi hidup yang utama adalah optimisme, karena dia akan menjadi spirit dalam diri untuk melangkah maju. Demikian juga Cinta, dia juga butuh optimisme ketika memperjuangkannya....percayalah jika Cinta berdasar atas ketulusan, maka segalanya akan menjadi indah.

### Sebuah persembahan untuk :

- Orang tua tercinta...., alm. Papa semoga bisa melihat keberhasilan penulis sesuai dengan harapan, 'Mama' dengan segala Doa, kasih sayang dan pengorbanannya dan usaha yang dilakukan demi kelancaran studi penulis.
- Igor, Ipit dan Lia,,,,,Terima kasih banyak atas Doa dan suport baik moril maupun materil.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas berkat dan perlindungannya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat sebagai Sarana Non-Penal"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga wajar apabila penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan demi perbaikan tesis.

Disamping itu penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini adalah dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula dengan tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief SH, selaku pimpinan Program Magister Ilmu Hukum;
3. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto.SH.MH selaku pembimbing, selalu menyediakan waktu serta tenaga (pikiran dan masukan) dalam memberi bimbingan demi kelancaran dalam penulisan tesis ini;

4. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu SH.MS dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya SH.MH selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini;
5. Para Guru Besar dan Dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang dengan perantaraanya Penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
6. Sekretaris Akademik Ibu Ani Purwanti SH. MHum beserta seluruh staf sekretariat Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama pelaksanaan studi;
7. Drs. S J Oratmangun (Bupati Maluku Tenggara Barat), Ir. P Norimarna, MSc (Sekda Maluku Tenggara Barat). Iptu. Sebastian M (Kapolsek Tanimbar Selatan), Danny Jambormias (Provost), Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Yosie (Kadin Kebudayaan dan Pariwisata), Kantor Penghubungan di Jakarta;
8. Pdt. W B Pariama, STH (Ketua Klasis GPM Saumlaki), Pastor Hiskia Mangsombe, Herry Lerebulan (Tokoh Agama), Bapak Efraim Lamere (Tua Adat), Bapak Sem Kelbulan (Budayawan), Bapak Goris Kelbulan (Kepala Soa Oibur), Bapak Hery Kelbulan (Tokoh Muda Adat), Ibu Yakoba Samponu (Tokoh Adat), Bapak Sabarlele (Kepala Desa

Lauran), serta para responden dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan seluruhnya selama penulis melaksanakan penelitian;

9. Mama Ani (Tachi), terima kasih atas perhatian baik rohani maupun materi, Keluarga Norimarna (Om Piet dan Tante Ann), terima kasih atas support dan pelayanan selama penulis berada di Saumlaki. Om Bu yang selalu siap antar keliling Saumlaki. Keluarga J Latuny (om Jopy, Tante Batha dan Ade), Keluarga MJ Papilaja (Om Jopie dan Tante Rose), Mami Saar dan Papi Eyat Engko dan Keluarga Simanjuntak (Om Komar, Tante Vera, Pandu dan Satria), Jetis 661, GOD Bless you all;
10. My friendship yang support banget (Anis, Dian, Helda), terima kasih untuk kebersamaan dengan persahabatan yang tercipta selama ini. Teman-teman MIH 2003, khususnya kelas SPP yang solid. Thanks a lot my 'Che, for your wishing best of me. Bung, thanks a lot;
11. My Great Family, Mama, Igor, Ipit dan Lia. Thanks atas perhatian dan support selama penulis menempuh masa kuliah maupun penulisan ini. Anyway, Thank you for all prayer;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara rinci. Trima kasih banyak atas support dan pelayanan selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan melimpahkan berkatNya yang telah membantu penulis baik materi maupun moril dalam proses sampai selesainya tesis ini. Akhir kata, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis pribadi dan kepada seluruh pembaca.

Semarang, Desember 2005

Penulis

## ABSTRAK

Munculnya Duan Lolat diawali dengan sebuah bentuk perkawinan, yang dulu dipahami bahwa suatu perkawinan ideal ialah perkawinan yang terjadi di dalam kalangan sendiri, dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan diluar kelompoknya. Sistem pengelompokan sosial dalam Duan Lolat tidak mengkonstruksikan adanya kelas-kelas sosial secara baku seperti sistem kasta. Duan Lolat adalah aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan antar-individu maupun keluarga dalam suku Tanimbar, salah satu adat Tanimbar yang diaplikasi pemerintah daerah. Duan dianggap dan diakui sebagai Tuan atau pemilik desa yang harus dilayani, segala sesuatu harus diutamakan untuk kepentingannya, Lolat sebagai budaknya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu (a) pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat, (b) tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian tindak pidana menurut kultur Duan Lolat, dan (c) sistem penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang bertolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam kultur Duan Lolat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat Tanimbar baik tokoh masyarakat adapt maupun tokoh masyarakat formal yang berkompeten, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan kuisener. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian empiris sehingga bersifat komparatif.

Hasil penelitian studi ini ialah, pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat melalui mediasi lebih efektif karena prosesnya tidak lama dan hubungan kekerabatan lebih dieratkan, mediatornya adalah tokoh adat dan Duan, hal ini didukung oleh kuatnya adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat sangat mendukung bahkan menghormati keberadaan adat karena bagi mereka adat sebagai kontrol yang mengatur kehidupan bersama. Pentingnya pembentukan lembaga adat dalam masyarakat Tanimbar serta mempertimbangkan sanksi pidana yang diterapkan agar adat sejalan dengan hukum pidana sehingga mengurangi tingkat kejahatan. Hukum adat/lokal yang berbeda dapat dikemas dalam UU yang bersifat nasional.

Kata kunci : Kultur Duan Lolat, Adat, Kebijakan non-penal.

## ABSTRACT

The culture of Duan Lolat early appeared in a marriage form, what was first comprehended by ideal marriage should be happened internal group. Social system in Duan Lolat not constructed based on caste system. The Duan Lolat is an order arranging relationship between individual and also family in tribe Tanimbar, is one custom which adopted by government regulation. Duan assumed and confessed as Mister or owner of village which must be served, everything have to be majored for the sake, and Lolat as a slave.

The issues of this study are (1) pattern of solving of criminal by Duan Lolat culture, (2) responds of Tanimbar society to solve criminal in Duan Lolat culture, and (3) study the local cultural enableness become policy to prevention of crime. The method used in this study is sosio-legal method, by the specification of analytical descriptive research. Using two data type are primary and secondary data. Primary data obtained through the information and clarification from society Tanimbar of elite figure of and also custom formal elite figure which have competence, while virgin secunder in the form of materials punish the primary, secunder and tertier. method of data collecting used by bibliography study, interview and questionnaire. The data used analyzed qualitative empirical method.

The findings show that system of criminal dispute in Duan Lolat culture (mediation) very effective because its economis and closeness of the relation each other, which mediator are figure at society custom and Duan, be carried out with personality custom law has a live in society, so that people would carry even respect about custom because for them custom as a control in society. The important thing to make custom institute formation in people of Tanimbar as soon as sentencing by custom even less criminal. Custom law have a diference with other be created in nationality ordinance as a representative all behavior.

**Keyword :** Duan Lolat Culture, Custom, Non-Penal policy

## DAFTAR ISI

|                            |      |
|----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....         | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii   |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... | iii  |
| KATA PENGANTAR.....        | iv   |
| ABSTRAK.....               | viii |
| ABSTRACT.....              | ix   |
| DAFTAR ISI.....            | x    |
| DAFTAR TABEL.....          | xiii |
| DAFTAR RAGAAN .....        | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....           | 1  |
| B. Perumusan Masalah .....       | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 7  |
| D. Kegunaan Penelitian.....      | 7  |
| E. Kerangka Pemikiran.....       | 8  |
| F. Metode Penelitian .....       | 15 |
| 1. Lokasi Penelitian.....        | 15 |
| 2. Metode Pendekatan.....        | 15 |
| 3. Spesifikasi Penelitian.....   | 16 |
| 4. Jenis dan Sumber Data .....   | 16 |
| 5. Metode Pengumpulan Data ..... | 17 |
| 6. Metode Analisa Data .....     | 18 |
| G. Sistematika Penulisan.....    | 18 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Sumber Hukum .....  | 20 |
| 1. Hukum Tertulis.....   | 20 |
| 2. Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat).....                        | 22 |
| 3. Kebiasaan.....  | 24 |
| B. Hukum Pidana .....  | 25 |
| 1. Ruang Lingkup Hukum Pidana .....                              | 26 |
| 2. Hukum Pidana Adat.....  | 30 |
| 3. Hubungan Budaya, Adat dan Hukum Pidana .....                  | 32 |
| C. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana<br>(Penal) ..... | 41 |
| D. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan<br>Kejahatan.....    | 45 |

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian .....  | 55  |
| 1. Keadaan Geografis.....  | 55  |
| 2. Visi dan Misi Daerah.....   | 61  |
| 3. Bentuk dan Arti Lambang Daerah.....   | 63  |
| B. Duan Lolat.....   | 66  |
| 1. Asal Duan Lolat .....   | 66  |
| 2. Jenis serta hak dan kewajiban Duan .....  | 71  |
| 3. Peran Duan Lolat .....  | 73  |
| 4. Makna dalam Hubungan Duan Lolat .....   | 75  |
| 5. Keberadaan Kultur Duan Lolat dalam masyarakat<br>Tanimbar .....                               | 76  |
| C. Pola Penyelesaian Kejahatan dalam Kultur Duan Lolat sebagai<br>Sarana Non-Penal .....         | 81  |
| D. Tanggapan Masyarakat terhadap Penyelesaian Kasus<br>Pidana dalam Kultur Duan Lolat.....       | 102 |
| E. Pembentukan Nilai Budaya Lokal menjadi Kebijakan Umum<br>dalam Penanggulangan Kejahatan ..... | 104 |

|  |     |
|--|-----|
| 1. Pembentukan Nilai Budaya Lokal.....             | 104 |
| 2. Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Banga ..... | 112 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 121 |
| B. Saran .....      | 123 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>124</b> |
|----------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Lampiran.....</b> | <b>xiv</b> |
|----------------------|------------|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan .....   | 57 |
| Tabel 2 Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.....  | 58 |
| Tabel 3 Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000)..... | 60 |

## DAFTAR RAGAAN

|   |    |
|---|----|
| Ragaan.1 Skema <i>Social Policy</i> .....           | 11 |
| Ragaan.2 Ruang Lingkup <i>Criminal Policy</i> ..... | 12 |
| Ragaan.3 Duan.....                                  | 69 |
| Ragaan.4 Lolat .....                                | 69 |
| Ragaan.5 Tiga Batu Tungku .....                     | 80 |
| Ragaan.6 Pola Menurut Duan Lolat.....               | 89 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Disiplin hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Dalam perkembangannya, tiap sudut pandang tersebut menghasilkan suatu disiplin ilmiah berupa kegiatan intelektual dengan cara yang logis-rasional menghasilkan pengetahuan dalam bidang hukum.

Adanya kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar, kekuasaan mencakup suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan memberi keputusan-keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan pihak lain. Secara formal, negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan; negara juga yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya.

Sebagaimana kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai dimana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Menurut pandangan masyarakat, kekuasaan saja tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang.

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran masyarakatnya. Begitupun hukum adat, sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.<sup>1</sup> Hukum Adat mengandung sifat yang tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewa-dewakan dan adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa-dewa.<sup>2</sup>

Hukum adat berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat, dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat itu. Kaidah-kaidah itu ditaati dalam suatu persekutuan hukum.<sup>3</sup> Tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum positif. Sebab disamping adat yang bersanksi, ada juga adat yang tidak bersanksi.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut MTB) yang 88 persen wilayahnya berupa hamparan laut yang merupakan harapan masa depan. Luas wilayah kabupaten ini 125.422 km<sup>2</sup>, terdiri dari bentangan laut 110.838 km<sup>2</sup> dan daratan 14.584 km<sup>2</sup>. Penduduknya tinggal di 88 pulau dari 133 pulau yang ada. Bulan April 2003 terjadi

---

<sup>1</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1980), halaman.25

<sup>2</sup> R Van Dijk, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1982), halaman10

<sup>3</sup> E Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1989), halaman 99

pemekaran kecamatan di MTB, dari lima kecamatan menjadi 17 kecamatan.

Penduduk MTB mayoritas suku Tanimbar. Kuatnya nilai-nilai adat menyebabkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat banyak terdistorsi oleh aturan adat yang melekat pada suku Tanimbar. Duan-lolat, salah satu adat Tanimbar yang diaplikasi pemerintah. Aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan antarindividu maupun keluarga dalam suku Tanimbar.

Munculnya budaya Duan Lolat diawali dengan sebuah bentuk perkawinan, yang dulu dipahami bahwa suatu perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang terjadi di dalam kalangan sendiri, dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan diluar kelompoknya. Sistem pengelompokan sosial dalam apa yang disebut Duan Lolat, tidak mengkontruksikan adanya kelas-kelas sosial secara baku seperti sistim kasta.

Dalam bahasa suku Tanimbar, duan berarti pria (bapak desa), sedangkan lolat berarti wanita (ibu desa). Adat Duan Lolat mereka ibaratkan hubungan antara pria dan wanita yang mencapai puncak keeratan saat melangsungkan pernikahan. Bagi suku Tanimbar, adat ini dijadikan media untuk meredam konflik jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak.

Duan lolat adalah hubungan yang sangat kental antara suami dengan istrinya, hubungan keduanya harus saling memberi dan

menerima. Dengan kata lain, jika keduanya sudah terjalin tidak ada lagi yang menguasai dan dikuasai. Jangan sampai lolat terus mengalah, sementara duan menang terus.

Seseorang yang disebut sebagai Duan, dianggap dan diakui sebagai Tuan atau pemilik desa atau kampung yang harus dilayani, segala sesuatu harus diutamakan untuk kepentingannya. Disisi lain, sang Duan dapat bertindak apa saja terhadap Lolat. Seorang Duan berfungsi sebagai pemberi anak gadis dan terpendang. Sang Lolat sebagai penerima anak gadis dan berstatus biasa sangat menjunjung bahkan bersedia melakukan apa saja untuk kepentingan Duan.

Kelompok Duan lebih berfungsi sebagai penentu dan pemutus sebuah kebijakan terkait pada tradisi perkawinan adat baik yang terjadi pada perkawinan dari anak-anak Duan dan Lolat, Sebaliknya seorang Lolat terkait pada tradisi perkawinan adat tersebut hanya dibatasi fungsinya sebagai pelaku dari setiap keputusan Duannya.

Duan Lolat wajib disosialisasikan dan dimasyarakatkan, juga sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Seorang Lolat harus secara sadar memandang Duannya sebagai atasan/penguasa hidup yang terkait dengan sejarah dan kepercayaan. Seorang Duan dan Lolat akan terlibat dalam satu tata ritus yang sudah dibakukan, sehingga terbentuk pula relasi penghargaan atau penghormatan dari kelompok Lolat terhadap Duan. Seorang Duan terlihat memanfaatkan perkawinan

sebagai sarana dan peluang dalam memperlihatkan nilai-nilai subyektifitasnya.

Orang Tanimbar tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi membedakan delik-delik terhadap orang-orang secara pribadi dan delik-delik terhadap masyarakat sendiri. Delik-delik terhadap pribadi seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinahan, pencurian dan penghinaan. Sedangkan untuk pencurian, korban dapat memilih untuk menuntut ganti rugi. Untuk penganiayaan, diminta pertanggung jawaban kepada si pelaku, dan jika dilakukan tidak adil, dituntut pembayaran. Penganiayaan ringan dibayar dengan suatu nilai dalam bentuk barang. Delik yang paling berat terhadap masyarakat Tanimbar sendiri adalah pengkhianatan, juga berlaku untuk orang lain atau mereka yang kebetulan berada di kampung tersebut.

Berlakunya suatu sistem hukum dapat dinyatakan bahwa terjadi suatu masalah hukum bilamana terjadi suatu konflik dua pihak yang diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berwujud badan atau lembaga misalnya kepala suku, suatu dewan atau rapat anggota, seorang anggota keluarga yang berhubungan darah dengan pihak yang bersengketa, semuanya menempati fungsi sebagai hakim.

Tidak saja permasalahan hukum adat yang harus menjadi perhatian hakim, tetapi segala hal yang menyangkut hukum pidana adat

mendapat perhatian, termasuk yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat perbuatan melawan hukum secara materil dalam masyarakat adat di Indonesia. Indonesia masih mengakui keberadaan hukum adat, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik adat) dan penyelesaiannya.

Dalam masyarakat dengan budaya yang formalistis kerap kali masih dijumpai adanya peradilan sederhana umpamanya pada tingkat peradilan desa. "simple justice" yang masih tetap dipertahankan ini kerap kali dipergunakan untuk menghindarkan keputusan-keputusan yang bersifat memihak dan sewenang-wenang. Tetapi peradilan sederhana dan peradilan cepat tidak selalu merupakan peradilan yang adil.<sup>4</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian tindak pidana menurut kultur Duan Lolat ?

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1984), halaman 179

3. Bagaimana membentuk sistem penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang bertolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam kultur Duan Lolat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat;
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian tindak pidana menurut kultur Duan Lolat;
3. Untuk mengkaji pembentukan sistem penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang bertolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam kultur Duan Lolat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. *Secara teoritis*, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam menjawab permasalahan mengenai pola penyelesaian kejahatan menurut kebiasaan kultur Duan Lolat sebagai wujud penanggulangan kejahatan non-penal.
2. *Secara praktis*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk Hukum Nasional terhadap

pola penyelesaian kejahatan menurut kultur Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat.

#### E. Kerangka Pemikiran

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembaharuan dibidang hukum selalu dikembangkan seiring dengan upaya perbaikan dibidang ekonomi yang saat ini mengalami keterpurukan akibat krisis yang melanda Asia sejak tahun 1997.

Fungsi hukum yang sudah banyak diketahui oleh umum adalah fungsi sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial (*social control*). Mekanisme pengendalian sosial berupa suatu proses yang direncanakan yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht<sup>6</sup>, sumber hukum ialah sumber petunjuk hidup yang oleh pemerintah diberi sanksi. Sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum (dalam hal konkrit = tindakan manusia yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), halaman 75

<sup>6</sup> Utrecht, E, Penerjemah Moh Saleh Djindang, SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989), halaman 82-83

apa yang dianggap seharusnya atau patut dilakukan) diberi nama sumber hukum materiil (yang menentukan materi atau isi). Namun sebelum diberlakukan dalam masyarakat perlu diberi bentuk tertentu. Bentuk tersebut memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan kaidah tersebut sebagai kaidah hukum.

Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan kedalam bentuk norma-norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin dapat berhasil pula pembangunan itu. Hukum juga memegang peranan penting dalam pembangunan politik.<sup>7</sup>

Bila suatu peraturan hukum belum dipublikasikan atau hukum adat telah berubah, maka dapat diketahui dengan bertanya kepada yang berkuasa dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Selain tidak tertulis, adapula hukum adat yang tertulis seperti surat pengesahan raja/kepala adat, peraturan hukum adat yang tertulis.

Peraturan perundang-undangan yang ada juga dapat dikesampingkan oleh aturan kebiasaan atau adat yang isinya berbeda dengan undang-undang. Bila peraturan adat/kebiasaan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang tidak atau belum diatur dalam

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman masalah-masalah Hukum* (Semarang: Agung), halaman.37

peraturan perundangan, maka peraturan adat/kebiasaan bisa diberlakukan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam suatu masyarakat yang kompleks, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktu dan cara menggunakan kekuasaan itu. Suatu wewenang dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata.

Penjabaran lebih konkrit terdapat dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang pada umumnya berisikan perintah dan larangan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman yang dianggap pantas atau sikap tindak yang seharusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian nilai-nilai kaidah yang mengatur pola perilaku atau sikap tindak yang mengarah pada terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup.


Setiap warga negara telah mengetahui dan memahami setiap hukum yang ada dan berlaku, untuk keperluan penegakan hukum tersebut, namun keadaan objektif di dalam masyarakat kita dalam hal pengenalan dan atau pemahaman terhadap hukum masih belum meyakinkan, dalam arti masih banyak masyarakat belum mengenal dan memahami hukum, terutama masyarakat di pedesaan dan yang berpendidikan rendah.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal maupun

non-penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*).”


#### Ragaan 1 Social Policy



Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Jalur penal lebih bersifat *repressive* (sesudah kejahatan terjadi), sedangkan non-penal bersifat *preventive* (sebelum kejahatan terjadi).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas G Peter Hoefnagels menggambarkan sebagai berikut<sup>8</sup> :

### Ragaan.2 Ruang Lingkup Criminal Policy



<sup>8</sup> G Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Kluwer-Deventer, Holland, 1969) Halaman 56

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>9</sup>

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Tampak bahwa *criminal law application* merupakan cerminan kebijakan penal dan *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment* merupakan kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal menekankan pada unsur pencegahan.

Mengingat upaya penanggulangan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>10</sup> Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 42

<sup>10</sup> *ibid* halaman 42

namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>11</sup>

Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral yang diantaranya ada keterpaduan antara sarana penal dan sarana non-penal. Sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.

Di dalam merumuskan norma-norma hukum pidana terkandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural di masyarakat, dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui jaringan yaitu sistem peradilan pidana, yang didalamnya terkandung gerak sistematis dari sub sistem - sub sistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi.

Bekerjanya organisasi penegak hukum harus diterima sebagai suatu sistem yang terbuka, artinya bahwa kita melihatnya sebagai sesuatu yang bekerja di dalam dan dipengaruhi oleh interaksinya dengan faktor-faktor manusia, sosial, politik, ekonomi, teknologi. Kecuali faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap organisasi dalam kedudukannya

---

<sup>11</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), halaman 159

sebagai lingkungan (eksternal) maka mereka mempengaruhi pula susunan (intern) organisasi.<sup>12</sup>

Proses peradilan pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbuatan pidana atau kejahatan, karena adanya data-data kejahatan yang tidak tercatat namun terjadi (*dark number*). Efektivitas hukum terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

### **2. Metode Pendekatan**

Bertolak dari permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pola penyelesaian kejahatan menurut kultur Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat sebagai Sarana Non-Penal, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Cetakan II (Bandung, Alumni, 1983), halaman 135

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaban atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat, tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian tindak pidana menurut kultur Duan Lolat dan pembentukan budaya lokal menjadi kebijakan umum dalam penanggulangan kejahatan.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi dan mendukung. Sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer : melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat Tanimbar baik tokoh masyarakat adat (termasuk para Duan Lolat) maupun tokoh masyarakat formal (aparatur pemerintah/pejabat daerah) yang berkompeten. Responden tersebut dipilih secara *purposive sampling* untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penulisan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 10

- b. Data Sekunder : berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisener*).<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap para responden dan studi kepustakaan.

Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara mendalam dan kuisener yang dilakukan oleh peneliti.

Melalui teknik wawancara akan digali selengkapnyanya tidak hanya tentang apa yang diketahui, dialami responden, tetapi juga pendapat dan pandangan. Penetapan informan dilakukan sesuai kepentingan

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 51

dan keperluan analisis. Untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi pustaka dan studi dokumen.

#### **6. Metode Analisa Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Setelah Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, permasalahan yang akan diteliti serta metode yang digunakan dalam peneliitian ini. Selanjutnya dalam Bab II diketengahkan tentang sumber hukum, hukum pidana, hubungan budaya, adat dan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Bab III menjelaskan gambaran objek penelitian, Duan Lolat, Peran dan keberadaan Duan Lolat sebagai kultur masyarakat Tanimbar, Pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat, tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pidana

dalam kultur Duan Lolat, dan pembentukan nilai budaya lokal menjadi kebijakan umum dalam penanggulangan kejahatan. Paparan secara keseluruhan diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sumber Hukum

##### 1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis sudah menjadi padanan bagi hukum perundang-undangan. Hukum tertulis berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. Berlakunya hukum tertulis tergantung pada pemberlakuannya yang mengikat sejak diundangkan, sehingga saat itu orang wajib mematuhi.

Hukum tertulis merupakan sumber hukum formal yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang serta mengikat dan ditaati, baik untuk masyarakat maupun para penegak hukum. Undang-undang dalam arti materil adalah setiap peraturan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. Sedangkan dalam arti formil adalah setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.<sup>15</sup>

Hukum tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern yang mengatur serta melayani kehidupan modern. Kehidupan yang makin

---

<sup>15</sup> J B Daliyo, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), halaman 54

kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta perkembangan masyarakat dunia yang makin menjadi suatu masyarakat yang tersusun secara organisatoris.<sup>16</sup>

Masalah yang dijumpai di dalam hukum tertulis adalah adanya pelbagai Undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal dalam Undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Persoalan lain juga adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.<sup>17</sup>

Asas dalam Pasal 1 (1) KUHP, menyatakan tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Ketentuan ini bersumber dari hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sehingga ada jaminan bagi setiap orang yakni kepastian hukum.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) Halaman 72

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Alumni, 1979)

## 2. Hukum Tak Tertulis (Hukum Adat)

Hukum tak tertulis (*unstatutory Law*) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).<sup>18</sup> Istilah *adatrecht* diperkenalkan dan dipopulerkan oleh van Vollenhoven, maka istilah yang dipakai untuk menyatakan pengertian hukum adat adalah *godsdiensstige wetten, volksinstellingen en gebruiken*. Istilah lain oleh Mr. Beseler yaitu *volksrecht*, dalam bahasa Indonesia yaitu "hukum rakyat" – dimaksudkan hukum (rakyat) yang tidak tertulis.

Menurut Ter Haar, hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang terdiri dari bukan saja hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama serta petugas-petugas desa lainnya.<sup>19</sup>

Soepomo<sup>20</sup> menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas

---

<sup>18</sup> C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1982) halaman 70

<sup>19</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai : Beberapa Aspekta Hukum Adat* (Yogyakarta : Liberty, 1987), halaman 12

<sup>20</sup> Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), halaman 7

hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional.

Konsep Hukum Adat sebagai Hukum rakyat memberikan suatu kesan konseptual yang dikhotomik terhadap hukum kodifikasi dan justru memperkuat keputusan van Vollenhoven untuk membela kelestarian Hukum Adat dari tekanan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang hendak menggusur Hukum Adat yang hukum rakyat itu.

Berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen hukum yang bersifat kultural. Komponen kultural terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Suatu Telaah Sosiologis* (Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005) Halaman 82

### 3. Kebiasaan

Kebiasaan ialah peraturan yang timbul dari pergaulan hidup sendiri.<sup>22</sup> Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang, sehingga diterima oleh masyarakat dan beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, dan diakui mengandung hukum. Apabila tidak ditaati atau dilaksanakan maka dianggap perbuatan melawan hukum.

Peran kebiasaan dalam praktek kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Kebiasaan tidak dapat ditinggalkan meskipun suatu negara memakai sistem hukum. Namun apabila kebiasaan yang tidak memenuhi syarat harus ditinggalkan mengingat masyarakat semakin berkembang dan tergantung dari nilai serta unsur keadilan.<sup>23</sup> Kebiasaan yang dibenarkan atau diakui di dalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundangan.<sup>24</sup>

Pluralisme merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Kompleksitas masyarakat Indonesia yang meliputi: struktur masyarakat, tatanan,

---

<sup>22</sup> L J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973), halaman 125

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *opcit*, halaman 108

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), halaman 9

bahasa dan kebiasaan-kebiasaan mendorong terbentuknya pluralisme tersebut.

## **B. Hukum Pidana**

Hukum nasional yang akan dibentuk bersama merupakan suatu cara untuk mengatur tindak tanduk manusia Indonesia, melalui saluran-saluran atau lembaga-lembaga hukum yang telah tersedia dan atau dapat diadakan sesuai dengan filsafat hidup bangsa yaitu Pancasila, karena Pancasila itu antara lain juga digali dari hukum adat, yang sesungguhnya tidak lain daripada hukum asli bangsa, maka dengan sendirinya hukum nasional yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada hukum adat itulah.<sup>25</sup>

Sistem nilai-nilai budaya bangsa terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga dari kebudayaan yang bersangkutan, yaitu mengenal hal-hal yang harus mereka anggap penting dan bernilai dalam hidup.

Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat, yang penting yaitu sebagai suatu sistem yang mengontrol atas perbuatan-perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam mengontrol masyarakat tersebut mempunyai suatu pola untuk

---

<sup>25</sup> Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1979), halaman 16

mengukur apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, diperbolehkan atau tidak oleh masyarakat dimana pelaku perbuatan tadi hidup dan menjadi anggotanya.<sup>26</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian ia menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.<sup>27</sup>

### 1. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Tegaknya hukum dan keadilan merupakan amanat dari suatu negara hukum, namun dalam kenyataannya selalu tercecceh serta dilupakan. Sering dalam proses penegakan hukum terjadi manipulasi keadilan, diakibatkan oleh kecongkakan kekuasaan, kebengisan dan perkosaan hak-hak asasi manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Hermin Hadiati Koeswadi, *Aspek Budaya dalam Pidana Delik Adat*, dimuat dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan atau Agama terhadap Hukum Pidana, (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, Maret 1975), halaman 4

<sup>27</sup> Soedarto, *Masalah-masalah Hukum "Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum"* dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum, Undip, Tahun VII, 1977

<sup>28</sup> M Y Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), halaman 65

Menurut Plato, untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah. Keadilan tidak mungkin terwujud apabila hukum tidak dilaksanakan secara konsekuen dan sungguh-sungguh, namun dilaksanakan menurut kemauan dari konspirasi politik yang melahirkannya.<sup>29</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>30</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>29</sup> Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta, 2001)

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 1

Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Jadi berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Fungsi dari hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama-tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat). Dalam hal ini maka hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal, ialah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>31</sup>

Perbedaan hukum pidana yaitu sanksi yang berupa pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran norma. Pidana (tindakan) merupakan suatu penderitaan yang dirasakan seseorang, sesuatu yang tidak menyenangkan baik saat dijalani maupun sesudahnya berupa cap oleh masyarakat. Hukum pidana tidak hanya tahu tentang isi dan teori, namun harus menyadari bagaimana dapat berfungsi dalam masyarakat.

Syarat utama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), halaman 150

yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Asas legalitas mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang.

Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana, yang menentukan suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan atau berdasarkan undang-undang, sehingga peraturan perundang-undangan pidana harus ada sebelum tindak pidana dilakukan, berarti ketentuan pidana tidak berlaku surut.

Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan dalam undang-undang, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Konsep KUHP 2004 Pasal 12 menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana dengan maksud memberikan perlindungan kepada masyarakat dan terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri untuk berbuat baik dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosial secara wajar.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut

dilakukan. Untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim harus menentukan apakah perbuatan tersebut dilarang secara formil oleh perundang-undangan ataukah secara materil bertentangan dengan hukum.

## 2. Hukum Pidana Adat

Hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih banyak hukum warisan Belanda atau masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Hak Adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmos masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>32</sup>

Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukumnya, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah

---

<sup>32</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* (Bandung : PT Eresco, 1993), Halaman 3

kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati terus-menerus oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan hukum tertulis adalah semua peraturan yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.<sup>33</sup>

Hukum Pidana Adat hanya berlaku terhadap warga masyarakat adat dan pengurus masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan lingkaran berlakunya hukum adat yang ada. Berlakunya hukum adat itu tidak hanya berlaku bagi yang tinggal di daerah berlakunya hukum adat tersebut, tetapi juga berlaku bagi warga masyarakat adat tersebut yang tinggal di luar daerah masyarakat hukum adat itu.

Hukum Pidana Adat berlaku terhadap anggota-anggota warga masyarakat adat dan orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya. Hukum Pidana Adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, halaman 4

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung : Alumni, 1984) Halaman 29-30

### 3. Hubungan Adat, Budaya dan Hukum Pidana

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata "adat", istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu *adatrecht*. Adat bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Namun antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan, yaitu pada sumber dan bentuknya.

Sebagian besar hukum adat adalah tidak tertulis sehingga perlu disesuaikan, bila suatu hukum adat telah berubah, maka dapat melakukan penelusuran dengan bertanya kepada masyarakat adat setempat atau melihat pada keputusan-keputusan baru. Setiap masyarakat adat mempunyai corak tata hukum tersendiri.

Hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan yang mana mempunyai akibat hukum. Dalam prosesnya pelaksanaan hukum sering dikuatkan melalui alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua aturan hukum adat bersumber pada alat perlengkapan masyarakat.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>35</sup> Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan pula bahwa hukum adat merupakan suatu

---

<sup>35</sup> Soepomo, *opcit*, halaman 3

kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupakan faktor yang turut menentukan, baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia.<sup>36</sup>

Pada umumnya di kalangan masyarakat daerah (masyarakat awam) tidak membedakan antara Hukum adat dan adat. Antara kedua istilah itu diartikan sama saja dan istilah yang banyak digunakan adalah istilah "adat" bukan kata "hukum adat". Jadi dengan mengatakan adat berarti meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi.<sup>37</sup>

Hukum kebiasaan mengandung dua pemahaman, pertama, identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan adat. Kedua, kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan sehingga menjadi hukum. Hukum kebiasaan ini bersifat nasional sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, terutama dalam bidang hukum tatanegara, hukum ekonomi, dan sebagainya.

Perbedaan dengan hukum adat terletak pada sifatnya yang tidak bercorak khas pribumi tetapi timbul akibat terjadinya hubungan dengan dunia luar dengan bertemunya kebudayaan timur dan barat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979) halaman 102

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Opcit*, halaman 10

<sup>38</sup> Purwoto S Ganda Subrata, *Pidato dalam Simposim Tentang Integrasi Hukum Adat kedalam Hukum Nasional selama 50 tahun terakhir*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1995, halaman 4-5

Untuk memantapkan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum hendaknya memperhatikan bahwa pranata hukum kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta tidak dimaksudkan untuk menyampingkan peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan tempat berlakunya dibedakan hukum pidana umum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang Pusat dan berlaku untuk seluruh negara, dan hukum pidana lokal yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang Daerah (hanya berlaku untuk daerah dimaksud).

Hukum adat bersifat turun temurun dari generasi ke generasi, yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap melembaga (diketahui, dipahami dan diterapkan) di dalam masyarakat. Hal ini memberikan pengaruh agar adat dan hukum adat selalu diterapkan dalam kehidupan sosial.

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai universal. Berlakunya suatu peraturan adat dapat dilihat dalam bentuk penetapan petugas hukum (putusan kepala adat, putusan kumpulan desa).

Hukum dan budaya (adat) merupakan dua hal yang cukup berperan dan memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan bagian dari budaya, yang tumbuh dan berkembang serta berfungsi untuk mengatur tata hubungan masyarakat.

Masyarakat memiliki kebudayaan termasuk didalamnya perangkat normatif atau pedoman untuk berperilaku dan bersikap. Pada saat penegakan hukum positif dilakukan, baru disadari bahwa ada keterbatasan dan kesenjangan dalam pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. Hal ini berarti ada peluang untuk menggali esensial hukum yang bersumber dari hukum adat yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat.

Sejak 1871, E B Tylor telah mencoba mengidentifikasi kata kebudayaan sebagai "keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat"; telah muncul ratusan pembatasan konsep pembangunan.<sup>39</sup>

Manusia dan kebudayaan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, dan manusia sebagai pelaku kebudayaan. Sehingga kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari dan

---

<sup>39</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), halaman 53

diwariskan oleh nenek moyang dalam proses pembelajaran budaya. Kebudayaan semakin lama semakin bertambah dan kompleks seiring waktu. Sehingga tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaan.

Hukum sebagai unsur kebudayaan yang dapat berubah sesuai jaman dan sejarah. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan-hubungan sosial masyarakat, sehingga dijadikan sebagai sarana budaya yang diharapkan selalu berada pada tatanan nilai dan norma.

Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, jika tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>40</sup>

Menurut para ahli antropologi, budaya tidak sekedar berarti sekumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan merupakan hasil deduksi dari substansi dan struktur.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> J B Daliyo, Tim Penyusun, *opcit*, halaman 57

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum* (Semarang: CV Agung), halaman 10

Sebenarnya hukum berfungsi untuk melakukan keseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari beberapa budaya atau sub-budaya terhadap yang lain, menjamin keadilan dan juga mengesahkan hubungan-hubungan dominasi dari beberapa budaya atau sub-budaya terhadap yang lain.<sup>42</sup>

Hukum Adat sebenarnya memiliki kekuatannya dalam wujud realitanya sebagai pola perilaku (*pattern of actual behavior*). Pengkodifikasiannya menjadi pola untuk mengatur perilaku (*pattern for behavior*) akan menghilangkan kekuatan dinamikanya. Ter Haar memodernisasi Hukum Adat hanya dalam ihwal forum dan fungsinya, namun tetap menyerahkan modernisasi substansinya pada pengalaman masyarakat itu sendiri.

van Vollenhoven lebih melihat Hukum Adat sebagai "milik" rakyat, sedangkan ter Haar lebih melihat Hukum Adat sebagai bagian dari kebijakan penguasa. Konsep van Vollenhoven memang lebih cocok untuk dianut semasa Hukum Adat belum memperoleh pengakuan dan tak dipandang sebagai Hukum yang memenuhi syarat untuk keperluan kehidupan modern.

Hukum adat tidak mengenal peraturan-peraturan *prae existence*, karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan manajemen Hukum)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998), halaman 73

menurut hukum adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat (perasaan keadilan/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu menentang hukum.<sup>43</sup>

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih banyak hukum warisan Belanda atau masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Ilmu hukum (sistem hukum) di suatu masyarakat mengandung karakteristik yang berbeda karena berdasarkan pada konsep/ide-ide/wawasan yang berbeda (dihat dari sudut sosio-politik, sosio-filosofik dan sosil kulturalnya).

Dalam kehidupan hukum di Indonesia yang tidak saja mengenal pengertian hukum secara tertulis, juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat). Maka keberadaan hukum adat masih sangat memegang peran

---

<sup>43</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat* (Prasaran, 1975), halaman 51

penting, apalagi masih terdapat keharusan bagi hakim untuk menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam masyarakat (adat).

Kehidupan hukum bagi bangsa Indonesia tidak sekedar mengenal hukum dalam pengertian tertulis saja, tetapi tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistis, sehingga dalam menerapkan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat dan tercela serta tidak ada bandingnya dengan KUHP.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian ia menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.<sup>44</sup>

Sanksi adat atau reaksi adat merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Jadi sanksi adat

---

<sup>44</sup> Soedarto, *Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum*; dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun VII, 1977

mempunyai fungsi sebagai stabilitor untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.<sup>45</sup>

Dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali perimbangan hukum. Tindakan atau upaya (pertahanan adat-adat reaksi) yang diperlukan mungkin hanya berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagai pelunasan hutang, atau sebagai pengganti kerugian.<sup>46</sup>

Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.<sup>47</sup>

Suatu kenyataan bahwa untuk beberapa daerah tertentu di Indonesia masih berlaku ketentuan hukum tidak tertulis (adat) yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hadir dapat memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat.

Untuk beberapa daerah tertentu, hukum – pidana – adat masih mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum yang positif dan

---

<sup>45</sup> I Made Widnyana, *opcit*, halaman 8-9

<sup>46</sup> Soepomo, *opcit*, halaman 114

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 123

diterapkan oleh Pengadilan Negeri yang menggantikan kedudukan Pengadilan Adat dengan beberapa pengecualian pula. Dengan masih berlakunya hukum adat, sehingga dalam hukum pidana masih ada dualisme, namun hukum pidana tertulis tetap mempunyai peran utama sebagai sumber hukum.

Berdasarkan ciri-cirinya, suatu masyarakat mempunyai suatu sistem sosial keseluruhan, dimana para anggotanya memiliki tradisi budaya dan bahasa yang sama. Walaupun budaya menunjuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang didalam masyarakat, pemilikan makna yang sama di dalam kehidupan sehari-hari semua orang merupakan suatu proses sosial, bukan proses perorangan.<sup>48</sup>

### **C. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Penal)**

Upaya penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat seharusnya dijadikan suatu kebutuhan yang mendesak, jika memperhatikan sinyalemen kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa sistem Hukum Pidana yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal atau diimpor dari hukum asing semasa jaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (*absolute and unjust*) serta sudah ketinggalan jaman dan tidak

---

<sup>48</sup> Roger M Keesing, *Budaya Antropologi, Perspektif Kontemporer* (Gelora Aksara Pratama, 1999), halaman 73

sesuai dengan kenyataan (*Outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian menurut Kongres V PBB merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan (dalam Laporan Kongres disebutkan *it was a contributing factor to the increase of crime*).<sup>49</sup>

Ted Honderich<sup>50</sup> berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil

Muladi mengemukakan bahwa pembangunan dalam bidang hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam satu mekanisme, tetapi mencakup pula pembangunan substansial, berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1994

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 39

berupa sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum.<sup>51</sup>

Teori Labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan. Kelemahan dari teori Labeling oleh Gwynn Nettler antara lain "*The model of causation implicit in the labeling hypothesis is questionable*". Teori ini menempatkan sebab-musabab itu pada suatu tempat yang tidak lazim, yaitu di tempat mereka bereaksi. Dengan kata lain, "tanggung jawab" perbuatan A diletakkan pada orang lain, yaitu B.<sup>52</sup>

Schultz<sup>53</sup> menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dengan menggunakan sarana penal, Nigel Walker<sup>54</sup> mengingatkan adanya "prinsip-prinsip pembatas" (*The Limiting Principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain :

---

<sup>51</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : Alumni, 1981), halaman 1

<sup>52</sup> J E Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) Halaman 35

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998) halaman 41

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *opcit*, 1998, halaman 47-48

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Menurut A mulder, bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan .<sup>55</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah dan diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Mac Ancel mengatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

1. peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya;
2. suatu prosedur hukum pidana;
3. suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 26

<sup>56</sup> *ibid*, halaman 26

Sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>57</sup>

#### **D. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial maupun pembangunan nasional. Kebijakan non-penal saat ini meliputi kajian tentang pencegahan preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang strategis dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan yang berupa pelanggaran hukum termasuk didalamnya kejahatan kekerasan dan main hakim sendiri. Melalui penegakan hukum yang arif diharapkan para pelaku tidak menggulangi perbuatannya dimasa datang dan membuat orang lain takut untuk meniru tindakan tersebut.

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *opcit*, halaman 45

Mengenai keeratn hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non-penal, Barda Nawawi Arief menyatakan .<sup>58</sup>

“dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan “*social defence planning*” benar-benar berhasil.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.<sup>59</sup>

Keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan, hal ini menunjukkan perlu digunakan upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri.

Kebijakan non-penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, dimuat dalam “Masalah-masalah Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 2-4 Tahun XII, 1982, halaman 6

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 74

penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup kebijakan non-penal sangat luas. Maka dalam konteks kebijakan non-penal sangat perlu diperhatikan sarana-sarana kontrol sosial yang berakar secara kultural dan mentradisi dalam masyarakat.<sup>60</sup> Di samping itu perlu ditingkatkan peranserta masyarakat dalam pencegahan terjadinya kejahatan.

Dalam pertimbangan Revolusi Nomor 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai "*Effective measures to prevent Crime*" antara lain dinyatakan

.61

- bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri ;  
(*that crime prevention is dependent on man himself*)
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik.  
(*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*)

Upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Sehingga perlu digali dan dikembangkan seluruh potensi dukungan dan

<sup>60</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, DISERTASI Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, Halaman 34-35

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 48

partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra-legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada di masyarakat.<sup>62</sup>

Sarana non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan (*policy*) maupun praktek (*practice*). Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sehubungan dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.<sup>63</sup>

Kongres PBB ke 7 tahun 1985 di Milan, Italia, ditegaskan di dalam dokumen A/CONF, 121/L/9 bahwa "*the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*". Sementara itu di dalam Kongres PBB ke 4 yang membicarakan masalah *Non-judicial forms of social control*, ditegaskan "*it was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed*". Demikian juga dalam "*Guiding Principles*" Kongres PBB ke 7 ditegaskan pula, "*When new crime prevention measure are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of*

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, halaman 49

<sup>63</sup> Muladi, *Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan dari Aspek Instrumen Internasional*, Seminar Nasional, Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, September 1996

*traditional system, full attention being paid of the preservation of cultural identities and the protections of human rights”.*<sup>64</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ia memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>65</sup>

Ada berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, masyarakat yang modern mulai menghindari bahkan meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke cara-cara hukum.

Peradilan dijadikan sebagai *“The First and The Last resort* dalam penyelesaian sengketa. Seolah-olah hanya badan peradilan yang dianggap mampu memberi penyelesaian yang adil. Keadaan ini mengharuskan kita mencari pilihan lain dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Cara penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal adalah cara penyelesaian secara yuridis (melalui pengadilan) dan non-yuridis (tidak

---

<sup>64</sup> Paulus Hadisuprpto, Opcit, halaman 120-121

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000) halaman 33

melalui pengadilan), oleh Ronny Hanitijo Soemitro<sup>66</sup> merinci dalam enam subkategori yaitu penyelesaian secara sepihak, dikelola sendiri, prayuridis, yuridis-normatif, yuridis-politis, dan penyelesaian secara kekerasan.

Christopher W Moore<sup>67</sup> mengemukakan sejumlah keuntungan atau kebaikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), antara lain :

1. Sifat kerelaan dalam proses : pihak-pihak memilih untuk menggunakan prosedur ADR karena percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik daripada melakukannya dengan prosedur yang sudah tersedia;
2. Prosedur yang cepat : karena prosedur ADR bersifat kurang formal, hal ini mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaian;
3. Keputusan non-judicial : wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga;
4. Hemat biaya dan waktu : biasanya prosedur ADR tidak semahal litigasi.

---

<sup>66</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik* (Semarang, CV Agung, 1990), halaman 36-43

<sup>67</sup> Christopher W Moore, 1995, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law and CDR Associates, halaman 33

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu :<sup>68</sup>

1. apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
2. apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
3. apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
4. apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;
5. apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
6. apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.

Dalam konteks Indonesia, pelebagaan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti halnya :<sup>69</sup>

a. Faktor-faktor Politik dan budaya;

nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik dan sengketa muncul secara umum di mana saja di Indonesia (terutama dalam masyarakat tradisional).

b. ADR bukan merupakan hal baru;

<sup>68</sup> Leo Kanowitz, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dikutip Munir Fuady, *Arbitrase nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000), halaman 34

<sup>69</sup> Mas Achmad Santosa, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution (ADR))* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental law, 1995), halaman 1

Karena pendaayagunaannya terutama oleh masyarakat usahawan di Indonesia dilakukan sejak dahulu melalui kelembagaan arbitrase.

- c. ADR sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat; ADR sangatlah relevan dan perlu bagi pengembangan peran serta masyarakat yang *genuine*.

Cara penyelesaian alternatif mendapat perhatian dari berbagai kalangan sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan melalui pengadilan.

ADR atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari cara-cara berikut :

1. Konsiliasi, yaitu suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri.
2. Negoisasi, merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu persoalan kehidupan. Menurut Gary Good-paster, negoisasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.
3. Mediasi, yaitu proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.

4. Arbitrase, merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi privat namun mirip dengan adjudikasi publik. Arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan.

Sebenarnya ADR bukanlah murni konsep negara asing atau negara maju. Karena pada masyarakat adat di Indonesia, sejak dahulu telah dikenal penyelesaian sengketa alternatif, yaitu dengan menggunakan mekanisme penyelesaian secara adat. Dalam proses penyelesaian yang biasanya dipimpin oleh para tokoh atau pemuka adat, pihak-pihak yang bersengketa akan dipertemukan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat masyarakat setempat.

Dalam masyarakat perkotaan di Indonesia, penyelesaian sengketa alternatif tidak lagi menggunakan mekanisme lembaga adat, tetapi menggunakan mediator yang menjadi "penengah" pihak-pihak yang bersengketa. Yang berperan sebagai mediator biasanya adalah pimpinan masyarakat setempat, seperti Ketua RT atau Ketua RW atau bahkan tokoh agama.

Proses penyelesaian dalam ADR dapat dibuat sesederhana mungkin oleh para pihak. Syarat mutlak dari ADR adalah adanya itikad

baik dan kejujuran dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

Daniel S Lev dalam peninjauannya mengenai kultur hukum di Indonesia, bahwa cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya sendiri disebabkan oleh adanya dukungan nilai-nilai tertentu kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.<sup>70</sup>

Unsur kultur hukum yang menentukan seseorang berbuat baik atau tidak, patuh atau tidak patuh, terhadap hukum karena nilai-nilai yang telah tertanam dan menjadi kebiasaan bahkan pedoman hidup dalam bermasyarakat untuk berdampingan dengan sesama. Hal ini merupakan jembatan antara tingkah laku masyarakat dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum merupakan konkritisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat, oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaann, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Esmi Warassih, *opcit*, halaman 89

<sup>71</sup> *Ibid*, Halaman 103

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

###### **1. Kondisi Geografis**

Maluku Tenggara Barat adalah salah satu Kabupaten baru di Provinsi Maluku, dibentuk berdasarkan Undang-undang No.46 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1999. Kabupaten yang terpisah dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (selanjutnya disebut MTB), terletak antara 6° 8' 3 menit Lintang Selatan dan 125° 45 menit – 133° Bujur Timur, dengan letak perbatasan sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan laut Banda;
- Selatan : berbatasan dengan laut Timur dan Laut Hindia;
- Barat : berbatasan dengan Laut Flores;
- Timur : berbatasan dengan laut Arafura

Luas wilayah 125.422 Km<sup>2</sup> dengan perbandingan luas wilayah lautan 110.838,4 Km<sup>2</sup> (88,4%) dan luas wilayah daratan 14.584 Km<sup>2</sup> (11,6%) yang terbagi atas 17 Kecamatan dan 188 Desa yang tersebar di 150 Pulau besar dan kecil dalam 4 (empat) gugus pulau yaitu :

1. Gugus I Kelompok Tanimbar yaitu Pulau Yamdena, Pulau Selaru, Pulau Sera, Pulau Selu, Pulau Wuliaru, Pulau Larat, Pulau Molu, Pulau Fordata, Pulau Maru;
2. Gugus II Kepulauan Babar yaitu Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Sermata, Pulau Masela, Pulau Wetang, Pulau Dawelor, Pulau Dawera;
3. Gugus III Kepulauan Lemola yaitu Pulau Leti, Pulau Moa, Pulau Lakor;
4. Gugus IV Pulau-pulau Terselatan yaitu Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Romang, Pulau Damer, Pulau TNS.

Menurut peta geologi Indonesia (1965), Pulau atau Kepulauan Maluku Tenggara barat terbentuk atau tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 9 (sembilan) jenis tanah dan 2 (dua) jenis batuan. Iklim dipengaruhi oleh laut Banda, laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di bagian timur dan benua Australia dibagian selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

Tabel.1

**Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan<sup>72</sup>**

| No | Kecamatan             | Darat             | Laut                 | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) |
|----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Pp. Terselatan        | 2.307             | 17.533,2             | 19.840,2                        |
| 2  | Damer                 |                   |                      |                                 |
| 3  | Wetar                 |                   |                      |                                 |
| 4  | Lemola                | 3.629             | 27.580,4             | 31.209,4                        |
| 5  | Mola                  |                   |                      |                                 |
| 6  | Pp. Babar             | 2.456             | 18.665,6             | 21.121,6                        |
| 7  | Mdona Hiera           |                   |                      |                                 |
| 8  | Babar Timur           |                   |                      |                                 |
| 9  | Tanimbar Selatan      | 1.506             | 11.445,6             | 12.951,6                        |
| 10 | Wer - Maktian         |                   |                      |                                 |
| 11 | Wer - Tamrian         |                   |                      |                                 |
| 12 | Selaru                |                   |                      |                                 |
| 13 | Kormomolin            |                   |                      |                                 |
| 14 | Nirunmas              |                   |                      |                                 |
| 15 | Wuar - Labobar        |                   |                      |                                 |
| 16 | Tanimbar Utara        | 4.686             | 35.613,6             | 40.299,6                        |
| 17 | Yaru                  |                   |                      |                                 |
|    | Maluku Tenggara Barat | 14.584<br>(11,6%) | 110.838,4<br>(88,4%) | 125.422,4                       |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat diketahui bahwa untuk Kabupaten MTB 88,4 % terdiri dari laut, sedangkan 11,6 % merupakan daratan. Hal ini dapat diduga bahwa potensi laut sangat besar yang tentu didukung dengan sarana yang ada untuk memanfaatkan keadaan yang cukup strategis ini sebagai potensi yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak ada pulau yang tersebar meskipun Kabupaten MTB sebagian besar laut, sehingga kemungkinan didiami

<sup>72</sup> Untuk luas wilayah Kecamatan Pp. Terselatan termasuk Damer, Wetar. Kecamatan Lelola termasuk Mola. Kecamatan Pp. Babar termasuk Mdona Hiera, Babar Timur. Kecamatan Tanimbar Selatan termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian dan Selaru. Sedangkan Tanimbar Utara termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar dan Yaru.

itu sangat tidak memungkinkan. Dengan demikian potensi yang ada belum dimanfaatkan untuk kehidupan penduduk sekitarnya.

Tabel. 2

**Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat<sup>73</sup>**

| No | Kecamatan             | Ibukota      | Jumlah |
|----|-----------------------|--------------|--------|
| 1  | Pp. Terselatan        | Kisar        | 17     |
| 2  | Damer                 | Wulur        |        |
| 3  | Wetar                 | Ilwaki       | 3      |
| 4  | Lemola                | Serwaru      |        |
| 5  | Mola                  | Weet         |        |
| 6  | Pp. Babar             | Tepa         | 28     |
| 7  | Mdona Hiera           | Lelang       |        |
| 8  | Babar Timur           | Letwurung    |        |
| 9  | Tanimbar Selatan      | Saumlaki     | 43     |
| 10 | Wer - Maktian         | Seira        |        |
| 11 | Wer - Tamrian         | Lorulun      |        |
| 12 | Selaru                | Adaut        |        |
| 13 | Kormomolin            | Alusi Kelaan |        |
| 14 | Nirunmas              | Tutukembong  |        |
| 15 | Wuar - Labobar        | Wunlah       |        |
| 16 | Tanimbar Utara        | Larat        | 42     |
| 17 | Yaru                  | Romean       |        |
|    | Maluku Tenggara Barat |              | 133    |

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Sebenarnya potensi yang ada dapat diperhitungkan, khususnya untuk perikanan cukup menonjol dengan hasil laut sebagai salah satu pendapatan daerah, seperti udang, taripang, lobster dan hasil laut lainnya yang biasanya dijual di dalam maupun diekspor ke luar negeri.

<sup>73</sup> Banyaknya Pulau menurut Kecamatan Pp. Terselatan termasuk Damer, Wetar. Kecamatan Lelola termasuk Mola. Kecamatan Pp. Babar termasuk Mdona Hiera, Babar Timur. Kecamatan Tanimbar Selatan termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian dan Selaru. Sedangkan Tanimbar Utara termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar dan Yaru.

Penduduk Maluku Tenggara Barat mayoritas suku Tanimbar, darimana datangnya orang-orang Tanimbar tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sangat besar kemungkinan mereka datang dari Barat, mungkin ketika gugusan pulau-pulau masih merupakan suatu kontinen dengan pulau-pulau Sunda Besar bersama-sama dengan Timor dan Flores.

Mengenai roman orang-orang Tanimbar, harus digolongkan pada bangsa Melayu dengan sedikit atau bukan campuran asing. Salah satu sifat yang menyolok adalah kebebasan dan jiwa demokrasi. Setiap orang mengatakan dengan jujur pendapat-pendapatnya dalam rapat umum, ada perasaan kesatuan yang kuat.

Keadaan perkembangan penduduk di Kabupaten MTB bila dilihat dari laju pertumbuhan per kecamatan, yang laju pertumbuhannya paling tinggi adalah Kecamatan Tanimbar Selatan mencapai 1,81% per tahun. Terdiri dari penduduk yang bertempat tinggal tetap dan tidak tetap. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, untuk laki-laki sebesar 49,5%, sedangkan wanita sebesar 50,5%, ini merupakan kondisi yang dominan, sehingga terlihat pertumbuhan penduduk rata-rata dibawah 10%.

Tabel.3

**Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Menurut Kecamatan  
(Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000)**

| No | Kecamatan             | Laki-laki         | Perempuan         | Total   | %    |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|------|
| 1  | Pp. Terselatan        | 7.620             | 7.681             | 15.301  | 10,2 |
| 2  | Damer                 | 2.414             | 2.321             | 4.735   | 3,1  |
| 3  | Wetar                 | 3.245             | 3.095             | 6.340   | 4,2  |
| 4  | Lemola                | 3.641             | 3.848             | 7.489   | 5,0  |
| 5  | Mola                  | 4.428             | 4.572             | 9.000   | 6,0  |
| 6  | Pp. Babar             | 3.770             | 3.851             | 7.621   | 5,0  |
| 7  | Mdona Hiera           | 2.432             | 2.600             | 5.032   | 3,3  |
| 8  | Babar Timur           | 4.529             | 4.789             | 9.318   | 6,2  |
| 9  | Tanimbar Selatan      | 9.500             | 9.875             | 19.375  | 13,0 |
| 10 | Wer – Maktian         | 4.585             | 4.548             | 9.133   | 6,0  |
| 11 | Wer – Tamrian         | 4.364             | 4.359             | 8.723   | 6,0  |
| 12 | Selaru                | 5.277             | 5.403             | 10.680  | 7,1  |
| 13 | Kormomolin            | 2.765             | 2.983             | 5.748   | 4,0  |
| 14 | Nirunmas              | 3.580             | 3.609             | 7.189   | 4,8  |
| 15 | Wuar – Labobar        | 3.786             | 3.640             | 7.426   | 5,0  |
| 16 | Tanimbar Utara        | 5.918             | 6.054             | 11.972  | 8,0  |
| 17 | Yaru                  | 2.369             | 2.399             | 4.768   | 3,1  |
|    | Maluku Tenggara Barat | 74.223<br>(49,5%) | 75.627<br>(50,5%) | 149.860 | 100  |

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Anggur kelapa dalam bahasa Maluku dinamakan Sagero (sopi), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tuak, adalah sesuatu yang sudah membudaya dalam hidup orang Tanimbar. Tuak di Tanimbar lebih digolongkan sebagai bahan makanan daripada bahan perangsang.

Orang Tanimbar mengenal dua jenis tuak, yaitu tuak yang terbuat dari kelapa dan tuak yang terbuat dari aren palm. Jika orang hendak menyadap kelapa, orang memilih yang mengandung air

didalamnya. Hanya dilihat dari gagang kelapa muda, jika ujung-ujung tangkai kering maka buah kelapa itu tidak mempunyai air lagi.

Makan sirih masih berperan baik untuk menyelesaikan perkara pribadi maupun umum. Dalam persembahan kurban baik orang mati maupun kepada Tuhan, orang juga memberikan kapur sirih. Sekarang ini pemakan sirih sudah berkurang sejak rokok tembakau mulai muncul.

## 2. Visi dan Misi Daerah

### a. Visi Daerah

Terwujudnya ketahanan masyarakat dan rakyat MTB yang berwawasan Kebangsaan, berkualitas dan memiliki keunggulan komparatif, memiliki disiplin serta etos kerja yang tinggi, kesejahteraan masyarakat yang tinggi, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, berkesadaran hukum dan HAM, berwatak kerakyatan, pengabdian dan solidaritas tinggi, mampu melaksanakan pergaulan dan hubungan internasional, memasuki perdagangan bebas menyongsong pemberlakuan AFTA APEC dan WTO.

b. Misi Daerah

1. Menggalang pengamanaan dan pengalaman Pancasila.
2. Melaksanakan pendidikan politik serta *Nation Character Building*.
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Mendidik masyarakat dan rakyat Kabupaten MTB untuk memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi.
5. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan atau mengembangkan sektor-sektor strategis potensi perekonomian Kabupaten MTB.
8. Mengatasi dan menyelesaikan prasarana dan sarana Kabupaten MTB.
9. Membina dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang luhur dan berkepribadian di Kabupaten MTB dalam rangka peningkatan jatidiri dan harga diri masyarakat.
10. Mendorong kerja keras pemerintah dan masyarakat Kabupaten MTB.
11. Membina dan mengembangkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten MTB.
12. Membina masyarakat dan rakyat Kabupaten MTB untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai positif Hukum, Adat

dan Hukum Nasional menuju tegaknya supremasi Hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.

13. Membina masyarakat Kabupaten MTB untuk mampu melaksanakan pergaulan Nasional dan Internasional yang berbhineka.

14. Mewujudkan serta membina Daerah Kabupaten MTB yang tetap aman, tertib dan damai sebagai Daerah Perbatasan.

### 3. Bentuk dan Arti Lambang Daerah Kabupaten MTB

Nama bentuk dan arti lambang :<sup>74</sup>

1. Bentuk lambang daerah bersudut lima yang melambangkan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lambang Daerah bernama "Duan Lolat", merupakan suatu hukum adat tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal-balik antara keluarga pemberi dan keluarga penerima anak darah dalam berbagai aspek hidup multidimensional masyarakat warga MTB dimana saja berada yang aktual dan konseptual.

---

<sup>74</sup> BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, "Maluku Tenggara Barat dalam angka 2003"

Di dalam lambang daerah terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. Bintang : Melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menghantarkan cita-cita masyarakat MTB menuju kejayaan.
- b. Padi dan Kapas : Melambangkan kesuburan, kesejahteraan dan kemakmuran sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat.
- c. Laut : Melambangkan Kabupaten MTB adalah kabupaten kelautan.
- d. Perahu : Perahu selain mempunyai arti sebagai alat transportasi dan komunikasi antar pulau yang menggambarkan kehidupan masyarakat MTB sejak dahulu kala, juga mempunyai arti sebagai suatu kebiasaan adat sesuai fungsi adat masing-masing sekaligus sebagai sarana persatuan dan kesatuan.
- e. Tiga orang yang berada dalam perahu melambangkan tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing :
  - yang berada paling depan dengan gelas atau nama *Sorlury*, yang artinya pemegang kompas, sebagai penunjuk arah;
  - yang berada pada posisi tengah dengan gelas atau nama *Saritual*, yang artinya pemegang kendali perlengkapan perahu;

---

<sup>75</sup> *Ibid*

- yang berada paling belakang dengan gelas atau nama *Sormudin*, yang artinya juru mudi perahu.
- f. Mpampal : atau tifa besar komando yang bertumpu pada tiga kaki menggambarkan masyarakat MTB sejak dahulu telah mengetahui dan melaksanakan musyawarah mufakat. Jika Mpampal atau tifa dibunyikan menandakan adanya suatu komando musyawarah untuk mengambil satu keputusan, sedangkan tiga kaki Mpampal atau tifa melambangkan unsur adat, agama dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang melindungi dan mengayomi kehidupan masyarakat.
- g. Kain Tenun : selain merupakan ciri khas kerajinan kebudayaan masyarakat MTB, juga memiliki nilai-nilai adat yang sangat sakral dalam pelaksanaan adat istiadat.
- h. Tombak : Melambangkan keperkasaan dan patriotisme.
- i. Lima tali yang mengikat Padi dan Kapas : Melambangkan bahwa Kabupaten MTB lahir dan terbentuk dengan landasan lima kecamatan.

## **B. Duan Lolat**

### **1. Asal Duan Lolat**

Simbol adat, Duan adalah tanah dan Lolat adalah hujan. Lolat disimbolkan dengan hujan yang jatuh ke bumi yang memberikan kesuburan pada tanah. Duan besar yaitu Tuhan dan manusia adalah Lolat. Duan berarti Pemberi Dara, sedangkan Lolat berarti Penerima Dara.

Duan berarti pemberi anak darah dan Lolat berarti penerima anak darah merupakan suatu keterikatan adat istiadat yang sangat erat dan kental dalam berbagai aktifitas masyarakat di MTB. Hukum Duan Lolat mengandung norma/nilai dari tradisi yang hidup di Kepulauan Tanimbar dalam mengatur "hubungan darah" dari sebuah perkawinan suami/laki-laki dan isteri/perempuan yang berlangsung secara terus-menerus.

Duan merupakan garis turunan dari Ibu, apabila dalam sebuah keluarga tidak ada anak perempuan, maka hubungan tersebut otomatis terputus. Apabila anak laki-laki, maka para Duan harus bayar adat sehingga anak perempuan diserahkan kepada Duan (anak perempuan ganti tempat berupa benda adat). Seseorang yang berada

dalam suatu hubungan darah (Duan Lolat) tidak boleh saling menikah.<sup>76</sup>

Pada prakteknya pola perkawinan dalam kebudayaan Duan Lolat telah turut pula memperlihatkan keunggulan dari nilai-nilai subyektifitas Duan yang sangat bersifat materialistis. Hal tersebut menjadi jelas lewat penentuan harga yang tinggi dari sebuah harta kawin, berdasarkan pada gengsi keluarga demi mewujudkan popularitas dari seorang Duan dalam kehidupan bermasyarakat. Penentuan harta kawin tersebut lalu menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok (keluarga) yang menjabat status sosial sebagai Lolat.

Bila terjadi hubungan antara Duan dan Lolat melalui tradisi perkawinan adat, kelompok Duan berfungsi sebagai penentu dan pemutus sebuah kebijakan pada perkawinan dari anak-anak Duan dan Lolat, terhadap keturunan dari hasil perkawinan anak-anak Duan dan Lolat tersebut. Sebaliknya seorang Lolat hanya dibatasi fungsinya sebagai pelaku dari setiap keputusan Duannya.

Suatu keluarga berposisi sebagai Lolat terhadap keluarga lainnya, bisa menjadi Duan dan bertindak sama terhadap keluarga yang menjadi Lolat-nya. Ia pada posisi Duan terhadap keluarga lain,

---

<sup>76</sup> Wawancara Tokoh Agama

akan memperlakukan keluarga itu (Lolat), sebagaimana ia diperlakukan oleh keluarga yang menjadi Duan terhadapnya.

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, para anggota keluarga tidak saja bergaul dan berhubungan dengan keluarga dekat saja, namun hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan kekerabatan yang tata tertib hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.<sup>77</sup>

Kultur Duan Lolat dapat terbentuk dari pola-pola kekerabatan yang dibangun berdasarkan tradisi perkawinan adat. Pola perkawinan dimaksud adalah sebuah pola perkawinan yang didasarkan pada garis keturunan ibu-bapak (parental). Garis keturunan yang demikian ini terjadi dan disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan yang diprakarsai oleh kuatnya hubungan persaudaraan antara saudara-bersaudara dan secara khusus terhadap hubungan dari (saudara kandung).

---

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat (Jakarta: Fajar Agung, 1987), Halaman 1



Sesungguhnya masyarakat adatis ini dapat terbentuk dari pola-pola kekerabatan yang dibangun berdasarkan tradisi perkawinan adat. Pola perkawinan dimaksud adalah sebuah pola perkawinan yang didasarkan pada garis keturunan ibu-bapak (parental).

Pranata adat (Duan Lolat), sangat memberikan peran penting yang berarti untuk suatu bentuk sistem sosial- kemasyarakatan dan terkait pada hukum perkawinan adat. Kultur Duan Lolat ini, apabila dipahami dalam kehidupan sebuah keluarga, maka seorang anak lelaki (Duan), sangat memiliki nilai yang tinggi bila dibanding dengan saudaranya (seorang perempuan).

Budaya yang membentuk perikatan sosial menjadi jelas dalam tata cara perkawinan adat, di mana kelompok Duan dikenal sebagai keluarga-keluarga "pemberi gadis", dan kelompok Lolat merupakan keluarga-keluarga "penerima gadis". Kelompok Duan adalah pemilik seorang anak perempuan yang hendak dipersunting oleh calon suaminya. Keluarga calon suami itu di masukkan dalam kelompok Lolat. Pentingnya kedudukan dari seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga turut mempengaruhi dan menentukan status sosial dari orangtua anak gadis (perempuan) tersebut.

Budaya Duan Lolat tersebut melahirkan suatu relasi yang kaku dan terstruktur secara hirarkis. Kelompok Duan cenderung merasa dan memahami dirinya berada pada posisi superordinat, dan Lolat

tersubordinasi di bawahnya. Fenomena ini ada dalam semua dimensi kehidupan bermasyarakat, bila terjadi suatu kontak hubungan antara Duan dan Lolat melalui tradisi perkawinan adat yang berlaku.

Kepentingan-kepentingan politik dari seorang Duan terhadap Lolatnya sungguh tidak terlepas dari keinginan untuk mengumpulkan sejumlah harta, dan juga untuk menaklukan Lolatnya melalui sikap dominasi yang diperlihatkan oleh Duannya. Tujuan dari perilaku Duan yang bersifat politik ini sesungguhnya tidak lain hanya untuk mengisyaratkan kepada Lolatnya agar dalam membina dan membangun hubungan kedepan, sebagai Lolat harus menyadari betul posisi atau status sosialnya bahwa sesungguhnya dalam posisinya yang demikian itu seorang Lolat tidak patut merasa dirinya memiliki kesetaraan dengan Duannya atau bahkan melebihi status sosial Duannya.

## 2. Jenis serta hak dan kewajiban Duan

Jenis-jenis Duan yaitu :<sup>78</sup>

1. *Ompak Ain*, yaitu Duan dari garis turunan ibu
2. *Udan Ain*, yaitu Duan dari garis turunan Bapak
3. *Empu Ain*, yaitu Duan dari garis turunan moyang pihak bapak.

---

<sup>78</sup> Wawancara tokoh adat dan tokoh masyarakat

Duan mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing :

1. *Ompak Ain*,

a. Hak : menerima harta kawin anak perempuan dari pasangan suami-istri;

b. Kewajiban : membayar harta kawin anak laki-laki.

Harta kawin "*Bain Lele*" berupa harta gigi gajah, perlengkapan adat dan uang (Rp. 250.000,-)

2. *Udan Ain*,

a. Hak : menerima harta kawin dari anak perempuan (pasangan suami-istri)

b. Kewajiban : membayar harta kawin dari anak laki-laki.

Harta kawin "*Bain Mase*" berupa harta emas, perlengkapan adat dan uang (Rp. 150.000,-).

3. *Empu Ain*,

a. Hak : menerima harta kawin dari anak perempuan

b. Kewajiban : membayar harta kawin dari anak laki-laki.

Harta kawin "*Bain Lelbutir*" berupa sepasang anting-anting adat, perlengkapan adat dan uang (Rp. 100.000,-)

Umumnya dalam praktek perkawinan yang berlaku, sering terjadi saling tukar menukar barang antara kelompok Duan dan kelompok Lolat. Biasanya kelompok Duan akan memberikan pakaian

dan makanan, sementara kelompok Lolat akan memberikan sejumlah uang, perhiasan, minuman sopi, ikan dan lain sebagainya. Karena itu sebagai keluarga pemilik anak gadis (perempuan) biasanya nilai-nilai ekonomis yang sangat tinggi ini telah menjadi salah satu awal bagi keluarga dimaksud dalam membenahi hidup keluarga ke depan.

Apabila terjadi perceraian, maka harus dibayar harta pakai ditambah harta buang. Perempuan dibayar kembali sesuai dengan pengorbanannya. Sedangkan untuk anak ada jaminan. Perempuan sangat dijunjung harkat dan martabat, yang disebut *Lim-Riti* (Dewi).<sup>79</sup>

### 3. Peran Duan Lolat

Persekutuan adati dalam Duan Lolat ialah dari kelompok yang paling kecil sampai kelompok besar, yaitu keluarga, garis lurus bapak, garis lurus ibu, dan Duan Lolat itu sendiri. Persekutuan ini tidak menyangkut persekutuan kecil yang ada. Duan mempunyai hak atas Lolat. Perbedaannya sangat luas yang mencakup hubungan vertikal dan horisontal.

Sistem pengelompokan sosial dalam Duan Lolat, tidak kemudian mengkonstruksi adanya kelas-kelas sosial secara baku. Seseorang yang termasuk dalam kelompok Duan, karena suatu alasan tertentu dan terutama kepemilikan anak perempuan dapat kemudian

---

<sup>79</sup> Wawancara tokoh adat

pula menjadi bagian dari kelompok Lolat terhadap keluarga lain, yang memiliki anak perempuan calon istri anak laki-laki keluarga dimaksud. Dalam konteks budaya yang demikian berarti bahwa, pengelompokan sosial ini memperlihatkan suatu realitas "pertukaran sosial" (*social exchange*) di antara masyarakat.

Dalam semua dimensi kehidupan bermasyarakat, yang mana bila ada terjadi suatu kontak hubungan antara Duan dan Lolat melalui tradisi perkawinan adat yang berlaku. Segala bentuk keputusan Duan misalnya penuntutan harta kawin yang sudah diatur dalam hukum perkawinan adat oleh Duan tidak bisa di batalkan oleh Lolat.

Seorang Duan atau Lolat sudah memahami apa kewajibannya dan apa yang akan diterimanya sebagai haknya. Duan memberi hidup bagi lolat, nilainya sangat terbatas. Apabila Duan buang Lolat karena satu hal, pada saat Duan salah maka lolat dapat mengambil langkah dengan jalan kepada Duan yang lebih tinggi/ke atas.<sup>80</sup>

Peran hari-hari, Duan memberi makan (pauknya saja) dan pakai. Duan statusnya sangat tinggi daripada Lolat. Sebab dalam hubungan adat, kalau Duan marah pasti Lolat sakit. Apabila Lolat datang menemui Duan dengan membawa sopi, maka Duan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Lolat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara tokoh adat

<sup>81</sup> Wawancara tokoh masyarakat

Hukum Duan Lolat mengandung norma/nilai dari tradisi yang hidup di Kepulauan Tanimbar dalam mengatur “hubungan darah” dari sebuah perkawinan laki-laki dan perempuan yang berlangsung secara terus menerus.

Budaya yang langsung berakar dalam sifat rasional dan sosial manusia terus memerlukan kebebasan yang sewajarnya untuk mengembangkan diri, membutuhkan kemampuan yang wajar untuk bertindak secara patut dihormati, dalam arti tertentu tidak dapat diganggu-gugat.

#### 4. Makna dalam Hubungan Duan Lolat

Hubungan Duan Loat memberikan makna :<sup>82</sup>

##### 1. Solidaritas sosial,

bertumbuh dari kekeluargaan yang muncul lewat hubungan darah (darah sebagai lambang hidup) dilihat dari sisi perempuan.

Untuk sisi iman (agama) dilihat dalam bentuk solidaritas adati (kristiani) yaitu mencintai dan melayani, pengorbanan, nilai memberi hidup baik dalam kesusahan maupun kegembiraan ditanggung semua.

---

<sup>82</sup> Wawancara Pastor Hiskia dan Pdt. WB. Pariama (untuk waktu dan tempat berbeda)

Dalam Duan Lolat apabila ada masalah (beban ataupun acara keluarga), cukup dengan pengakuan dari yang bersangkutan (pelaku), sehingga yang menanggung adalah Duan.

2. Dimensi persekutuan dalam keluarga,

Karena darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita, menarik kedua belah pihak kedalam suatu ikatan kekeluargaan yang erat secara turun-temurun. Sehingga terjalin hubungan untuk saling bertanggungjawab, tercipta kerjasama dalam kehidupan bersama.

3. Nilai memberi hidup

Duan bertanggungjawab terhadap Lolat, suka atau tidak merupakan kewajiban. Duan melindungi hidup juga memberi hidup. Setiap nilai harus mengorbankan nilai-nilai lain, Duan bertanggungjawab terhadap Lolat sampai mati. Pemeliharaan dan penghargaan atas nilai hidup, Lolat wajib menjaga hidup yang berasal atau diberikan Duan, begitu sebaliknya.

5. Keberadaan Kultur Duan Lolat dalam Masyarakat Tanimbar

Puncak adat istiadat di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Duan Lolat sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat No.28 tahun 2002 tentang

Lambang Daerah Kabupaten MTB. Dengan demikian nilai adat istiadat Duan Lolat ini sangat dan seharusnya mempengaruhi tata kelakuan dan berfungsi dalam mengatur perbuatan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara Barat.

Nilai-nilai yang muncul dalam keterikatan ini mengandung unsur "hak" dan "kewajiban" yang sangat mulia. Nilai-nilai sosial dalam kultur Duan Lolat sangat membantu dengan norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur dan mewajibkan dalam hubungan Duan Lolat. Dengan demikian bermaksud tetap menjaga kebersamaan dalam masyarakat yang pada gilirannya menjaga integritas daerah dan bangsa.

Dalam perjalanannya, kultur Duan Lolat terkadang melahirkan suatu relasi yang kaku dan terstruktur secara hirarkhis. Kelompok Duan cenderung merasa dan memahami dirinya berada pada posisi superordinat, dan Lolat di bawahnya. Fenomena dimaksud dapat terlihat jelas dalam semua dimensi kehidupan bermasyarakat, yang mana bila ada terjadi suatu kontak hubungan antara Duan dan Lolat melalui tradisi perkawinan adat yang berlaku.

Duan Lolat menjadi landasan praktek kebudayaan. Seorang Duan dan Lolat akan terlibat dalam satu tata ritus yang sudah dibakukan, sehingga terbentuk pula relasi penghargaan atau penghormatan dari kelompok Lolat terhadap Duan. Dalam prakteknya

kelompok sebagai Duan telah diidentikan dengan seorang “tuan~tu[h]an”, yakni kelompok “penyelamat” dan sebaliknya kelompok Lolat telah dikonotasikan sebagai “hamba-budak”, yaitu korban yang diselamatkan.

Peran dan fungsi budaya secara umum telah menjadi jelas dalam kebudayaan Duan Lolat yang telah lama hadir sebagai sebuah sistem kebudayaan dari masyarakat Tanimbar. Dalam prakteknya budaya Duan Lolat menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh individu dan kelompok-kelompok sosialnya. Peran dan fungsi budaya Duan Lolat tersebut jelas untuk menciptakan dan mengorganisir setiap jaringan sosial baik yang bersifat umum dan sebaliknya yang bersifat khusus.

Dalam menjalankan pemerintahan peran Duan Lolat sangat besar. Untuk perspektif pemerintah, DPRD sebagai Duan, sedangkan Pemerintah Daerah sebagai Lolat. Tugas Duan adalah mengurus dalam rumah (internal) dan tempat menyalurkan aspirasi rakyat. Sedangkan Lolat mencari nafkah untuk rakyat serta melaksanakan amanah dari Duan untuk menghidupkan rakyat.<sup>83</sup>

Untuk hubungan ini, apabila dilihat secara positif dapat digambarkan adanya kemitraan, nilai kesatuan, nilai persaudaraan

---

<sup>83</sup> Wawancara tokoh agama

serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Namun mempunyai sisi negatif yaitu hukum positif lemah, membuka peluang untuk terjadinya KKN.


Adat atau budaya merupakan akar dari semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat, karena itu apapun persoalannya selaku masyarakat adat patut tunduk pada adat setempat. Nilai budaya yang tinggi dapat mempersatukan dan menjadi jati diri bagi daerahnya. Budaya lokal yang telah berlangsung turun menurun dan telah mempengaruhi setiap unsur kehidupan manusia bahkan masyarakat diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam roda kehidupan bermasyarakat. Tentunya berpengaruh juga terhadap kebijakan daerah yang selalu terkait dengan nilai-nilai budaya, sehingga harus disesuaikan dengan konteks yang ada.

Selama ini para perencana dan pelaksana pembangunan di Indonesia menganggap nilai-nilai budaya adat sebagai keterbelakangan. Bertolak dari anggapan tersebut, berkembang pemahaman dilakukan perubahan sosial-budaya. Perubahan yang dimaksud adalah pencabutan nilai-nilai tradisional yang kemudian digantikan dengan nilai-nilai lain, dalam hal ini "nilai-nilai barat" agar pembangunan dapat mencapai tujuan.

Badan perwakilan desa yang terdiri dari Agama, Adat, dan Pemerintah. Dimana pemerintah sangat menjunjung tinggi adat dan

menghormati agama. Adat dan pemerintah dapat berubah, tetapi agama tetap statis. Dapat diketahui bahwa tidak mempunyai lembaga adat, sehingga yang disebut sebagai Tiga Batu Tungku sangat berperan.

#### Ragaan 5. Tiga Batu Tungku



Berdasarkan ragaan di atas dapat diartikan bahwa, yang disebut sebagai "Tiga Batu Tungku" cukup berperan memberikan kontribusi dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Untuk pemerintahan misalnya, aparat pemerintah harus memperhatikan bagaimana pengaruh adat dan agama dalam suatu kebijakan. Yang tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat.

Apabila terjadi perselisihan, secara agama diberikan sanksi moral (tidak ada pelayanan Gereja), secara pemerintahan harus diadili dan diberi sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Sedangkan secara adat, diharapkan pelaku dibentuk menjadi lebih baik.

Untuk peraturan yang dibuat, secara adat itu mengikat antara orang dengan orang saja. Secara agama, peraturan itu mengikat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan pemerintah, mengatur hubungan orang dengan orang yang berbeda namun tetap disatukan.

### **C. Pola Penyelesaian Kejahatan dalam Kultur Duan Lolat sebagai Sarana Non-Penal**

Kabupaten MTB merupakan kabupaten yang masih muda dan memerlukan perhatian khusus dalam segala bidang. Penataan dan kinerja pemerintah sangatlah didukung oleh masyarakat setempat. Segala kebijakan yang diajukan tentunya untuk menuntun masyarakat (termasuk aparat pemerintah) menjadi lebih baik menuju masyarakat adil dan makmur.

Kemajuan suatu daerah tergantung atas kesadaran semua pihak yang merasa saling memiliki bahkan bertanggungjawab untuk mencapai visi dan misi daerah. Kinerja dalam sistem peradilan pidana semakin digalakan untuk mengurangi bahkan menekan tingkat kejahatan dalam

masyarakat, yang tentunya perlu tindakan nyata sehingga kemungkinan untuk terjadi bahkan terulang lagi sangatlah minim.

Penerapan hukum di Indonesia, diterapkan oleh para penegak hukum dengan pola pikir orang Indonesia, dengan kata lain menggunakan pola pikir adat, demikian pula rakyat Indonesia sebagai penerima, sebagian besar masih dengan mengutamakan kebersamaan atau bersifat komunal dan religio-magis.

Kondisi di atas mempunyai kontribusi terhadap kesemrawutan hukum, diskriminatif, dan tidak adil. Padahal seharusnya hukum yang baik itu menurut ahli hukum perlu memenuhi tiga syarat yaitu yuridis, sosiologis, dan bahkan mungkin perlu ditambah harus mengakar dan bersumber pada budaya bangsa sendiri.

Masyarakat Tanimbar masih berpegang pada adat istiadat setempat dan adat sangat kuat berhubung dengan adanya Duan Lolat. Hal ini tidaklah aneh karena Kabupaten MTB sebagai Kabupaten Duan Lolat, kedudukan adat sangat berpengaruh dan berperan baik secara formal maupun non-formal.

Corak penampilan serta pemberlakuan nilai-nilai budaya dalam praktek kemasyarakatan telah memperlihatkan perbedaan status sosial yang kuat, bahwa dalam posisi tertentu ada kelompok masyarakat yang menempati status sosial. Kedua kelompok cenderung mengarah pada relasi-relasi yang arbiter, di mana seorang Lolat dalam urusan apapun

tidak bisa membantah Duannya. Sebaliknya, ketika ia berada dalam posisi Duan terhadap keluarga lain, ia pun akan bertindak yang sama terhadap keluarga yang menjadi Lolat-nya.

Pemahaman masyarakat terhadap Duan yang diidentikan dengan “tuan”, sebenarnya mengandung pengertian bahwa posisi Duan ini sangat finansial dalam memberikan pertolongan kepada Lolat. Duan dianggap memiliki kekuasaan, kewenangan, dan segalanya yang lebih berarti dibandingkan dengan Lolat terkait pada sebuah aturan dalam tradisi perkawinan adat. Dalam pemahaman lain posisi sosial Duan dapat dipahami sebagai sebuah posisi sosial yang memberikan pertolongan atau mengangkat ketidakberdayaan Lolat.

Bila secara khusus Duan Lolat sebagai kebudayaan maka sesungguhnya kebudayaan Duan Lolat tersebut telah terbukti sebagai modal dalam memintal hubungan-hubungan sosial. Dengan kata lain bahwa melalui kebudayaan Duan Lolat, nilai-nilai solidaritas, hubungan-hubungan pertalian darah, sistem-sistem kekerabatan yang dirasakan, sikap egaliter dalam kehidupan bermasyarakat menjadi sebuah tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian menurut pemahaman dan praktek yang berlaku dalam kehidupan masyarakat bahwa bagi seorang Lolat harus dapat memahami kedudukannya dalam masyarakat terlebih khusus terhadap Duannya yang didasarkan pada sejarah dalam masyarakat. Dalam

prakteknya, seorang Lolat tidak dapat membantah apa yang menjadi keputusan Duannya. Keputusan Duan dalam hal ini yang terkait dengan aturan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah keputusan final (mutlak) oleh Lolatnya, dan pada prinsipnya pribadi dari seorang Lolat lebih berfungsi sebagai pendengar dan pelaku (aktor) dari keputusan Duannya.

Duan Lolat tidak hanya dipahami sebagai sebuah warisan budaya dari para leluhur yang wajib disosialisasikan dan dimasyarakatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun lebih dari itu budaya dimaksud hadir sebagai sistem sosial (*control*) yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Unsur ketaatan dan kepatuhan terhadap orangtua, yakni sebagai anak-anak adat, mereka telah dididik secara ketat dalam aturan-aturan adat yang berlaku sehingga terbentuk pula sikap etis yang wajar dan pantas diperlihatkan kepada orang tua mereka, guna mentaati segala hal (aturan atau larangan) yang mengikat mereka.

Diakui bahwa nilai-nilai sosial yang terkandung dalam budaya Duan Lolat sangat membantu, disisi lain terjadi pola hidup ketergantungan Lolat terhadap Duan. Kesalahan yang dibuat Lolat ditanggung oleh Duan untuk mengatasinya. Hal tersebut membuat yang bersalah merasa tidak mempunyai tanggungjawab apapun, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Pelaku yang melanggar nilai-nilai atau aturan dilindungi dan dibebaskan dari kewajiban bertanggungjawab atas perbuatannya. Masalah-masalah sosial dapat diselesaikan oleh hukum adat dengan mudah dalam hubungan Duan Lolat, namun mengabaikan kerugian psikologis, spiritual dan sosial baik individu maupun keluarga. Pola hidup demikian membuat agama sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip moral, hukum dan kebijakan, misalnya terjadi pelanggaran susila sudah diselesaikan secara adat, maka dianggap selesai.

Permasalahan masyarakat Tanimbar yang kompleks awalnya tidak ditanggulangi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) karena setiap masyarakat pasti mempunyai hubungan kekerabatan (hubungan darah) yang harus dihormati, serta menyangkut kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, hal tersebut menyebabkan pentingnya upaya non-penal dalam memberantas dan menyelesaikan masalah yang ada baik perorangan maupun kelompok.

Dikarenakan fungsi penyelesaian masalah melalui jalur penal yang minim dalam masyarakat Tanimbar mengingat pengaruh dan kekuatan kultur Duan Lolat, sehingga kerap upaya non-penal dijalankan untuk menanggulangi dan mengatasi masalah hukum yang terjadi, dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa bertanggungjawab terhadap perbuatan

maupun kehidupan dalam kekerabatan masyarakat Tanimbar dan dikondisikan sangat efektif.

Dalam prakteknya, apabila terjadi pertikaian antara Duan dan Lolat, maka seorang Lolat harus lebih dahulu menyikapi persoalan tersebut dengan jalan berupaya untuk menciptakan kembali suasana yang harmonis antara Lolat tersebut dengan Duannya. Untuk menciptakan kembali suasana harmonis di antara Duan dan Lolat, minuman sopi dan kain dipandang sebagai sarana untuk maksud tersebut.

Minuman sopi merupakan tanggungan yang harus diberikan oleh Lolat kepada Duannya dan sebaliknya kain tersebut akan menjadi tanggungan dari pihak Duan. Sebaliknya bila seorang Lolat bersikap acuh terhadap hubungan sosial yang tidak harmonis tersebut, maka sebagai sanksinya seorang Lolat dan keluarganya akan mengalami musibah yang hebat. Musibah tersebut dapat bersifat sakit yang berkepanjangan, bahkan bisa terjadi kematian.

Lain hal apabila masalah yang terjadi antara Duan dengan Duan, apabila Duan (korban) tidak mau damai, maka bisa saja putus hubungan, sehingga harta tidak boleh mengalir lagi, dalam artian bahwa semua harta harus dikembalikan.

Duan Lolat telah mengandung kompleksitas nilai yang diperuntukkan bagi kehidupan komunitas masyarakatnya. Lebih lanjut dapat ditendensikan bahwa budaya Duan Lolat telah mampu

memperlihatkan keunggulannya sebagai salah satu sarana yang memadai dalam menggalang setiap kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya budaya Duan Lolat menjadi sebuah kekuatan sosial sebagai bagian dalam menciptakan bentuk dari relasi-relasi sosial antar warga masyarakat dipandang efektif sebagai sarana dalam hubungan-hubungan yang bertumpu pada "hubungan darah".


Menurut masyarakat Tanimbar, penyelesaian oleh adat lebih efektif dan prosesnya tidak lama serta hubungan kekerabatan yang ada lebih diertakan. Sehingga apa yang menjadi tanggungjawab Duan terhadap Lolat maupun kewajiban Lolat terhadap Duan lebih ditingkatkan, karena sebagai Duan tidak boleh melepas tangan untuk menghidupi bahkan menyelesaikan masalah maupun konflik yang ada.

Mediasi menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Sebagai suatu proses negosiasi, mediasi menghadirkan seorang mediator yang bertindak selaku fasilitator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Karena prosesnya relatif sederhana maka waktunya singkat dan biayanya dapat ditekan. Dalam mediasi, para pihak sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternatif untuk menetapkan hasil akhir, dengan bantuan seorang mediator yang tidak memihak.

Segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatifnya, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama. Seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa menemui para pihak atau wakilnya (yaitu tua adat dan Duan), dengan maksud mengadakan suatu pengaturan penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak.

Pada umumnya proses penyelesaian sengketa dalam budaya Duan Lolat dijalankan seperti ragaan 6, yaitu disaat terjadi masalah atau kasus pidana, apapun itu, berat atau ringan, masalah tersebut diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat ataupun yang menjadi Duan, baik dari pihak korban maupun pelaku. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat diawali dengan prakata dan minum sopi. Kemudian membicarakan permasalahan yang ada untuk dicari inti persoalan sehingga jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan dimana masing-masing pihak merasa puas dan nyaman, konsekuensi dari hasil pembicaraan akan dilaksanakan.

Ragaan.6 Pola Menurut Duan Lolat



Masalah baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihadapi oleh A (sebagai Lolat) akan diambil tanggung jawabnya kepada B (sebagai Duan). Dalam arti bahwa, si A menemui B untuk melindungi dirinya dari masalah dan menyelesaikan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Pada saat A datang membawa kewajiban berupa sopi dan kain serta mengutarakan maksud, secara tidak langsung B mengerti bahwa A mengalami masalah dan mengambil tanggung jawabnya.

Budaya yang dijalankan di Tanimbar ini cenderung mengambil jalan penyelesaian secara adat (Duan Lolat) karena dianggap lebih efektif dan masyarakat lebih memahami adat, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara adat baru selanjutnya diproses secara hukum, mengingat pengetahuan tentang hukum pidana belum merata dan masyarakat tidak memahami tentang hukum. Tentunya masyarakat sangat menjunjung tinggi adat (sebagai tradisi yang sangat dominan) karena merupakan kebiasaan yang sudah berurat akar.

Banyak didapati masalah-masalah yang seharusnya diselesaikan dengan hukum pidana menjadi tawaran damai karena adat. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam masyarakat Tanimbar yaitu masalah tanah, pertikaian antar desa, perkosaan, perkawinan buang, penganiayaan, pencurian, judi, penipuan dan kenakalan remaja (miras).<sup>84</sup>

Apabila dibandingkan kasus yang yang terjadi, penganiayaan merupakan kasus yang rentan terjadi (sebesar 43,4%). Perkosaan merupakan kasus kedua terbesar yang terjadi, apabila dinilai dari kuantitasnya kasus ini menurun. Sebenarnya ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan oleh pihak korban, namun terkadang sementara kasus tersebut diproses pihak kepolisian, oleh para pihak yang berperkara

---

<sup>84</sup> Data responden

mencabut bahkan membatalkan kasus tersebut, dengan alasan telah diselesaikan secara damai oleh kedua pihak.<sup>85</sup>

Hal ini dibenarkan mengingat dalam masyarakat Tanimbar terikat dalam persekutuan Duan Lolat. Tidak sedikit perkara yang diselesaikan oleh pihak yang berperkara secara adat yaitu Duan Lolat. Memang tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi, karena pada saat kejadian, masing-masing pihak berperkara mengajukan proses penyelesaian yang dapat dijalankan oleh kedua pihak, tentunya dengan kesepakatan adat. Konsekuensi apabila tidak dijalankan, akan ditanggung sendiri.

Proses penyelesaian masalah tidak melalui hukum apabila yang bersangkutan (korban) bisa menerima, namun apabila yang bersangkutan tidak menerima, maka setelah proses adat (bayar adat) diselesaikan secara hukum. Sehingga terkadang pelaksanaan adat dan hukum dapat bertentangan seiring dengan proses yang dijalankan (adat mengalahkan hukum positif). Sisi lain dari budaya ini yaitu perbuatan tersangka dapat ditanggung oleh pihak lain (Duan) untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses dan penyelesaian masalah.

Untuk pertikaian antar desa misalnya Desa Sifnana dan Olilit, biasanya pola penyelesaian lebih mengarah pada mediasi, yang menjadi penengah adalah Desa Lauran atau setidaknya harus ada hubungan atau persekutuan adat berdasarkan penelusuran sejarah. Penyelesaiannya

---

<sup>85</sup> Wawancara Kapolsek Tanimbar Selatan

dengan cara mengikat janur kelapa kemudian ditanam di alun-alun sebagai pertanda bahwa telah terjadi pertikaian antar kedua desa, dan secara langsung masyarakat mengetahui adanya masalah. Yang menyelesaikannya adalah tua-tua adat. Setelah benar-benar selesai, maka janur yang tadinya ditanam, akan dicabut kembali oleh yang menanam sebagai pertanda bahwa telah ada kesepakatan damai.<sup>86</sup>

Apabila terjadi masalah yang awalnya dari perorangan ataupun desa, apapun posisi dan kedudukannya, untuk menyelesaikan mereka harus mencari dan menemui pihak yang dijadikan sebagai Duan. Kemudian para Duan dari kedua belah pihak berkumpul dan berunding yang diawali dengan upacara adat. Yang dianggap sebagai kepala adat atau yang dipertuan memimpin upacara, diawali dengan nyanyian dan kalimat adat yang juga disuguhi dengan sopi dan uang (disebut Sumbat) yang sudah disediakan.

Setelah upacara selesai, masalah tersebut dibicarakan dan didiskusikan untuk mencari penyelesaiannya. Dalam proses ini sering terjadi perselisihan dari para pihak dalam mengungkapkan masalah maupun penyelesaian, namun akhir dari semua pembicaraan akan diputuskan sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak yang bermasalah (baik pelaku maupun korban dan keluarga) karena setelah mempunyai keputusan tetap yang sifatnya mengikat para pihak maka

---

<sup>86</sup> Wawancara tua-tua adat

tidak ada alasan lagi untuk masalah tersebut diungkit kembali, mengingat telah disepakati bersama dan tentunya merupakan keputusan adat yang berlaku. Secara otomatis, kedua belah pihak harus saling memaafkan dan berjanji untuk menjadi lebih baik dengan tidak mengungkit masalah tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada unsur menyimpan dendam oleh para pihak (tidak ada pembalasan).

Oleh Nigel Walker mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas, dinyatakan bahwa sanksi pidana jangan digunakan untuk pembalasan, hal ini menyangkut pola penyelesaian pidana yang mengarahkan damai kepada kedua pihak tanpa adanya dendam maupun pembalasan selama kedua pihak tidak terprovokasi oleh pihak ketiga.

Jelas bahwa penyelesaian suatu sengketa atau tindak pidana tujuannya agar kedua pihak dan keluarga masing-masing menjadi lebih baik agar hidup berdamai serta memperbaiki hubungan yang sempat terganggu akibat masalah yang dialami. Karena untuk mempertemukan suatu kesepakatan dari watak yang berbeda butuh posisi kunci yang harus lebih diefektifkan.

Penemuan oleh Daniel S Lev juga berlaku untuk pola penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam masyarakat Tanimbar khususnya hubungan Duan Lolat, yang mana nilai kompromi dan berdamai merupakan ketentuan yang sudah berlangsung sekian lamanya saat masyarakat sadar dan mengerti bahwa kultur yang ada sudah mengikat

lahir batin, sehingga barangsiapa yang melanggarnya akan memperoleh hukuman dari para leluhur yang dianggap berperan dan masih hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kultur ini membenarkan adanya keberadaan hukum (tidak tertulis) yang berlaku sebagai suatu sistem yang dipertahankan dan mampu menunjukkan kegunaan dan efektivitasnya dalam penyelesaian masalah/konflik yang terjadi, sehingga meminimalkan tingkat kejahatan, karena lebih menghargai keberadaan hubungan darah yang memungkinkan masyarakat untuk patuh dan menjauhi kejahatan diantara sesama.

Delik yang dilakukan oleh perseorangan dari desa lain, diajukan tuntutan yang sama dan untuk itu mereka pergi ke desa lain untuk menuntut pembayaran lunas pelaku. Tetapi seringkali dicoba untuk membujuk orang sedesa, misalnya untuk delik ringan dan meskipun masyarakat tidak perlu ikut campur dalam pertikaian perseorangan tersebut, karena hal tersebut dapat melebar sehingga hal kecil menjadi masalah besar. Kadang mengirim beberapa utusan untuk meminta pertanggungjawab kepada pelaku, diikuti oleh suatu tuntutan sampai memuaskan yang tentunya menimbulkan hal yang menyenangkan bagi korban.

Menurut orang Tanimbar adalah berbahaya hidup dalam pertengkaran dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Selama

belum tercapai perdamaian yang resmi, orang saling menghindar. Kemudian pada suatu hari yang baik, salah satu dari pihak yang bersengketa itu memanggil perantara untuk mengadakan perdamaian. Dengan jalur damai atau mediasi seperti yang diterapkan dalam Duan Lolat tentunya butuh kerjasama dari semua pihak, baik tokoh adat, masyarakat adat (Duan Lolat) maupun yang berpihak itu sendiri. Karena hal ini bersifat kekeluargaan dan sukarela yang tentunya didukung oleh nilai budaya yang terkandung.

Mereka berpikir bahwa dengan penyelesaian masalah seperti yang diterapkan, berarti dapat mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaian, tentunya tidak membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Nilai kompromi kadang terjadi dalam penyelesaian kasus, namun hasil yang didapatkan tentunya menguntungkan bagi masing-masing pihak, dan tentunya si pelaku akan berpikir lagi mengulangi karena sanksi yang dijatuhkan tidak tanggung-tanggung.

Sehingga oleh Tod Honderich yang menyatakan pidana sebagai alat pencegah yang ekonomis, jelas bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dalam masyarakat Tanimbar diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan serta tidak menimbulkan kejadian maupun keadaan bahaya lainnya terhadap masyarakat.

Untuk masalah fitnah misalnya, penyelesaiannya dengan cara Duan melakukan hapus mulut dengan kain tenun (pakaian) terhadap

Lolat. Sedangkan Lolat siram dengan sopi (benda adat) kepada Duan. Setelah sepakat, makan sirih pinang, yang mana harus ada pernyataan antara kedua pihak sehingga permasalahannya jelas.

Untuk masalah pemukulan yang dilakukan Duan terhadap Lolat, kalau darah keluar, harus hapus darah, Duan ambil kain tenun, bawa pakaian, beras dan benda adat lainnya, namun apabila Lolat sebagai pelaku, maka harus siram sopi dengan benda adat sesuai tuntutan Duan, setelah selesai, makan sirih pinang dan minum sopi bersama-sama secara bertukaran.<sup>87</sup>

Penganiayaan diminta pertanggungjawaban kepada pelaku dan jika dilakukan tidak adil maka dapat dituntut pembayaran. Baik penganiayaan ringan maupun berat dimana darah telah mengalir, dibayar dengan sepasang anting-anting antik atau sebuah gading (sekarang dapat diuangkan). Kalau darah telah mengalir untuk menghapuskan bersih darah itu pada penganiayaan berat, patah tulang misalnya sebagai ganti rugi. Kadang menimbulkan perkelahian berdarah, sehingga pembayaran dilakukan kepada korban dan diserahkan kepada walinya.

Untuk pencurian yang dianggap kurang bernilai tetap dituntut pembayaran, sama halnya jika hasil curian tersebut bernilai tinggi, dapat dituntut pengembalian sesuai dengan nilai yang sama. Pembayaran

---

<sup>87</sup> Wawancara tua adat dan tokoh masyarakat

dilakukan oleh para wali, dalam hal ini yang dianggap sebagai Duan mereka.

Dalam kasus pembunuhan yang terjadi, maka harus duduk adat dengan hadirkan tua-tua adat, kemudian jalankan sidang adat dan melakukan pengakuan untuk mengetahui kesalahan, kemudian disusul dengan ganti rugi (istilah adat "Tuk" yaitu hidupkan kembali), yaitu tukar dengan benda adat (sekarang dapat diuangkan).

Ganti rugi dimaksudkan untuk menghidupkan kembali si korban, dengan cara mengganti baik itu kepala, mata, isi tubuh dan lainnya yang harus dinilai secara materi. Bagi pelaku lebih memilih penyelesaian secara pidana karena lebih ringan daripada perdata. Setelah sepakat, mereka makan sirih-pinang bersama, dengan demikian masalah yang ada selesai. Sehingga harus ada pernyataan dari kedua pihak agar tidak menimbulkan pertentangan lagi dan tidak terprovokasi oleh pihak lain diluar kesepakatan.<sup>88</sup>

Menurut Schultz, naik turunnya tingkat kejahatan berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Seseorang merasa bagian dalam suatu kelompok ketika menyadari pentingnya kebersamaan dan dapat menerima perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>88</sup> Wawancara tua-tua adat

Sehingga bagaimana pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjalin dapat membina pelaku untuk menjadi lebih baik didukung oleh sanksi sepadan serta penerapan upaya non-penal lainnya, dan tentunya terjadinya penekanan bahkan pengurangan untuk tumbuh subur nya kejahatan dalam masyarakat.

Dari beberapa pola penyelesaian kejahatan yang dijalankan dalam kultur Duan Lolat, sebenarnya dapat dijadikan pertimbangan, khususnya tindak pidana ringan. Proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai diantara kedua pihak (maupun keluarga mereka) dapat diterapkan diluar masyarakat Tanimbar. Memang tidak bisa secara gamblang dapat diterima, setidaknya dilihat mana yang efektif.

Seperti halnya tindak pidana ringan seperti penganiayaan dan pemukulan, selama kedua pihak dapat damai dengan cara yang pantas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya konflik yang terjadi di beberapa daerah, yang tentunya siapa lagi yang dapat meredam konflik itu kalau bukan dari pihak yang bertikai itu sendiri. Karena budaya dan kebiasaan yang berurat akar pada manusia dapat memberikan pengertian dalam membina persatuan, dan tentunya menekan tingkat kejahatan.

Bagaimana pola penyelesaian secara adat ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat universal yang selama ini tidak diatur dalam KUHP (W.v.S) sehingga memuat hal-hal yang secara substantif baru bagi masyarakat luas, seperti halnya hukum adat yang

merupakan hukum tak tertulis. Setidaknya memenuhi nilai-nilai nasional (antara lain nilai religius, humanis dan keadilan sosial). Hukum adat memiliki asas-asas yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi terdapat unsur yang sama yaitu sifat kekeluargaan dan sifat tidak tertulis. Sehingga bagaimana mempertahankan sifat keaslian hukum adatnya.

Pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri, apabila seseorang merasa bahwa bisa terhindar dari kejahatan ketika sadar dan mengerti karena sangat menguntungkan bahkan untuk masyarakat dimana dia tinggal. Keadaan seseorang menentukan apakah dia akan berlaku baik dalam masyarakat atautkah tidak. Faktor munculnya kejahatan sangatlah kompleks, keluarga merupakan tempat terbentuknya kepribadian, dimana orang belajar hidup (baik dan buruk).

Komunitas menentukan keadaan dimana seseorang berusaha untuk menekan kemampuannya untuk berbuat baik. Usaha pencegahan tentunya didukung oleh pengertian tentang bagaimana bisa hidup berdampingan dan damai dengan orang lain bahkan masyarakat sekalipun. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan mendapatkan ganjaran sesuai perbuatan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen Tidak menutup kemungkinan terhadap masyarakat adat yang masih erat dengan budaya.

Cukup banyak peraturan yang dalam pelaksanaannya tidak diterima oleh masyarakat, sehingga perlu dirumuskan dalam rumusan yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat operasional harus diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi tiap-tiap suku atau masyarakat di Indonesia. Dan diberi kewenangan untuk menjabarkan apa yang diatur dalam ketentuan umum yang bersifat nasional tersebut.

Pluralisme hukum yang ada dapat ditransformasikan dalam bidang-bidang hukum yang akan berkembang dan yang akan dikembangkan. Inilah yang akan menjadi fokus perhatian perkembangan dan pengembangan hukum nasional yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Fungsi hukum yang menghendaki masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga hukum sebagai sarana penunjang untuk memperlancar interaksi sosial dan mengurangi unsur-unsur masalah/konflik yang potensial dapat memicu keadaan yang menjadikan hubungan kekerabatan antara para anggota masyarakat dapat terjalin.

Sarana non-penal melalui mediasi dengan bentuk damai dan unsur kompromi selama penyelesaian masalah/konflik yang diterapkan Duan Lolat di Tanimbar menggambarkan bahwa pola tersebut lebih efektif dan

partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam upaya mengembangkan sistem tradisional atau budaya lokal yang ada dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat bersih dari faktor-faktor penyebab kejahatan dalam lingkungan sosial. Sarana kontrol sosial yang berakar dan mentradisi penting untuk penanganan faktor kondusif yang timbul, mengingat keterbatasan dalam proses penal karena biaya yang tinggi dan terkesan butuh waktu yang lama, sehingga pilihan dalam menyelesaikan masalah/konflik lebih cenderung mengarah pada cara-cara tradisional yaitu Duan Lolat.

Cara penyelesaian ini sudah lama dikenal dan diterapkan yang tidak lain dapat memperat kekerabatan melalui hubungan darah dan solidaritas sosial dan nilai memberi hidup yang terkandung dalam Duan Lolat patut dihormati bahkan dapat dikembangkan. Nilai budaya lokal yang tinggi dapat mempersatukan dan menjadi jati diri bagi daerahnya maupun secara nasional yang diharapkan memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **D. Tanggapan Masyarakat Tanimbar terhadap Penyelesaian Kasus Pidana dalam Kultur Duan Lolat**

Kehadiran masyarakat adat sejak dahulu adalah suatu kenyataan sosial masyarakat tidak tumbuh dan berkembang dengan idealisme politik yang macam-macam. Masyarakat adat hidup, tumbuh dan berkembang dengan tenang dari waktu ke waktu sebagai suatu sistem yang memahami dirinya sendiri baik manusia, kelembagaan maupun lingkungannya bahkan terhadap masyarakat adat lain di sekelilingnya atau yang mendatangnya. Dalam masyarakat yang kompleks, suatu hubungan sering ditandai oleh adanya peran-peran dan pentingnya status di dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap masyarakat adat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat adat. Atas dasar ini nilai-nilai kultural masyarakat adat dipahami dan dikembangkan yang dianggap sebagai sumber-sumber yang dipelihara, dilanjuti, dialihkan dan dimanfaatkan.<sup>89</sup>

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat

---

<sup>89</sup> RZ.Titahelu, *Masyarakat Adat dan Pembangunan : Menuju Keutuhan Makna Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indonesia*, dalam Orasi Dies Natalis Universitas Pattimura ke 33 Tahun 1996

merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.<sup>90</sup>

Tujuan dari kultur Duan Lolat ini bagaimana menciptakan bentuk-bentuk keharmonisan dalam masyarakat antara satu dengan lainnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sistem kekerabatan yang kuat menjadi dasar utama untuk membangun suatu kebersamaan hidup. Sikap sopan santun akan menjadi sarana untuk menunjukkan penghormatan dari seorang Lolat kepada Duannya.

Sebenarnya makna hubungan Duan Lolat memberikan arti penting dalam kebersamaan kehidupan bermasyarakat. Nilai memberi hidup, dimana Duan harus melindungi dan memberi hidup kepada Lolat menyatakan konsekuensi dari hubungan dimaksud, karena secara moril dan materil, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Masyarakat Tanimbar yang terikat dalam kekerabatan Duan Lolat sangat mendukung bahkan menghormati keberadaan adat yang sudah hidup dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian kejahatan melalui mediasi yang dilakukan oleh tua adat bahkan yang termasuk dalam Duan Lolat.

---

<sup>90</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), halaman 228-229

Apabila dalam "Tiga Batu Tungku" yaitu agama, pemerintah dan adat, masyarakat menganggap bahwa penerapan melalui adat harus lebih diutamakan, karena bagi mereka adat itu muncul lebih dulu daripada agama dan pemerintah, sehingga agama dan pemerintah sebagai kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu sifat masyarakat tanimbar yaitu kebebasan dan jiwa demokrasi, dimana setiap orang dapat mengatakan pendapat-pendapat dalam rapat umum, tidak tertutup juga bagi wanita. Ada suatu kebersamaan yang sangat kuat, pada umumnya tidak begitu bebas sehingga berani menentang masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa kehadirannya sebagai sebuah komunitas masyarakat sudah dimulai dari sebuah bentuk kehidupan bersama dalam kepulauan Tanimbar.

## **E. Pembentukan Nilai Budaya Lokal menjadi Kebijakan Umum dalam Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Pembentukan Nilai Budaya Lokal**

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk, baik menyangkut sistem politik dan sistem hukum maupun sistem sosial-budaya dan agama. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman sosial, budaya, politik dan agama.

Keaneekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kebutuhan hukum dari suatu masyarakat yang majemuk. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat. Jadi hukum nasional yang harus dapat diterima oleh semua pihak, maka itu perlu dirumuskan dalam rumusan yang bersifat umum.

Upaya pembangunan hukum nasional haruslah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk memperkembangkan hukum kearah terbentuknya suatu tata hukum nasional. Hal demikian adalah didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang publik maupun perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut.<sup>91</sup>

Menurut Hidjazie Kertawidjaja<sup>92</sup>, Hukum Nasional adalah suatu bentuk hukum yang berlaku di negara kita yang memiliki ciri dan syarat, antara lain :

1. memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
2. mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum;

---

<sup>91</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), halaman 57

<sup>92</sup> Mohamat Hidjazie Kertawidjaja, *Pembentukan Hukum Nasional, Suatu Sumbangan Pikiran atas permintaan LIPI*, dalam Abdurahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 31

3. isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaran serta hajat kehidupan hukum bangsa Indonesia;
4. harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan falsafah negara kita Pancasila serta Undang-undang Dasar.

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis dan konstruktif. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik, sehingga sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.<sup>93</sup>

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran (ide Dasar) Asas-asas) Hukum Pidana Nasional*, dimuat dalam Makalah Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, April 2004

dan seriusnya kejahatan semacam itu. Model kejahatan telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.<sup>94</sup>

Suatu perbuatan harus dilaksanakan karena merupakan kewajiban yang tidak dapat dirubah, maka orang tersebut mempunyai keyakinan dan percaya karena hal tersebut merupakan keharusan, dengan harapan bahwa apabila terjadi pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku.

Bangsa dan etnis di Indonesia memiliki dan terikat secara kultural maupun sosial ekonomi atas aturan dan tatanan nilai tradisional yang mengacu kepada adat dan hukum adat dengan penselarasan hukum-hukum agama atau kepercayaan. Keunggulan nilai-nilai lama yang sebagian orang dikatakan ketinggalan jaman ini telah terbukti bermanfaat bagi upaya-upaya penyelamatan lingkungan yang kini telah mengalami degradasi dan eksploitasi berlebihan akibat pembangunan selama ini berorientasi pada pertumbuhan berbagai bidang dan sektor pembangunan yang diintrodusir pihak pelaku pembangunan modern yang telah menimbulkan implikasi negatif terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk sistem kekuatan aturan kebijakan yang bersifat sentralistis dan hegemoni penguasa.

---

<sup>94</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), Halaman 63

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun mustahil dapat terwujud. Demikian juga ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai unsur pembentuk Bangsa Indonesia, masyarakat adat menghadapi situasi yang lebih sulit lagi. Kondisi ini bermuara pada politik penghancuran sistem pemerintahan adat yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus sepanjang pemerintahan rejim Orde Baru. Selama ini para perencana dan pelaksana pembangunan di Indonesia menganggap nilai-nilai budaya adat sebagai keterbelakangan. Sehingga berkembanglah sebuah pemahaman mengenai pentingnya dilakukan perubahan sosial-budaya. Perubahan yang dimaksud adalah pencabutan nilai-nilai tradisional yang kemudian digantikan dengan nilai-nilai lain, dalam hal ini "nilai-nilai barat", agar pembangunan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan

bekerja dalam masyarakat.<sup>95</sup> Dapat diketahui bahwa hukum adat tetap berlaku di suatu masyarakat adat secara komunitas, sehingga sejauh mana hukum adat mana yang akan digunakan dan eksistensi terhadap hukum adat dalam wilayah hukum masih diakui.

Kita harus sadar bahwa hukum adat juga perlu diilhami dan dipahami dalam penyelesaian masalah yang terjadi, dan hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia sehingga wajar bila kita memperhatikan dan *back to basic* terhadap hukum asli bangsa Indonesia. Hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku di setiap daerah dapat dikemas dalam UU yang bersifat nasional, yang dapat mewakili segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan mencerminkan unifikasi hukum.

Budaya yang lahir sebagai sebuah produk manusia telah turut pula menyertakan berbagai macam nilai dan makna yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud konkret dari makna negatif tersebut terlihat jelas ketika sebagian nilai dan makna budaya telah berfungsi sebagai sarana untuk terciptanya perbedaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Memahami kondisi terkini tradisional dan nilai-nilai budaya lokal tidak bisa dipisahkan dari kondisi pemilik dan pengguna utamanya,

---

<sup>95</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang, Suryandaru Utama, 2005) halaman 85

yaitu masyarakat adat. Mereka adalah satu satu kelompok utama penduduk negeri ini yang paling banyak menderita (dirugikan) dari segi nilai materil dan spritual atas penerapan politik pembangunan. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung perkembangan kebudayaan di Indonesia antara lain mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak sampai melebar menjadi konflik sosial. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional. Serta Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

Hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perangkat-perangkat kebijakan dan hukum diproduksi untuk memaksakan uniformitas dalam semua bidang kehidupan. Kedaulatan negara ditegakkan secara represif dengan mengabaikan kedaulatan masyarakat adat untuk mengatur dan mengembangkan kemandirian kultural dan politik di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan warisan rejim lama maka dalam upaya melakukan revitalisasi nilai-nilai lokal yang harus dilakukan adalah memulihkan kerusakan pranata-pranata sosial masyarakat adat yang sedemikian parah, sebagai akibat dari sistem desa Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1979). Upaya-upaya pemulihan (*recovery*) terhadap pranata (kelembagaan) adat/lokal merupakan tantangan terbesar yang harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang berpihak pada kearifan tradisional, baik di kalangan pemerintah maupun dalam elemen-elemen gerakan masyarakat sosial, khususnya gerakan masyarakat adat di Indonesia.

Dalam hal penentuan batas-batas wilayah adat, suatu komunitas masyarakat adat yang memiliki dasar historis (riwayat tanah/wilayah secara lisan dan/atau tertulis, saksi-saksi, persetujuan dengan komunitas masyarakat adat yang berbatasan/tetangga langsung) atas hak asal-usul (atau hak tradisional, atau hak ulayat, atau hak adat lainnya) memiliki hak untuk melakukan "*self-claiming*".

Pada umumnya penelitian-penelitian hukum adat yang selama ini dilakukan lebih banyak terfokus pada aspek keperdataannya. Berdasarkan hal tersebut, Barda Nawawi menghimbau agar aspek-aspek kepidanaan dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat juga perlu digalakkan dan mendapat perhatian yang sewajarnya. Patut pula dicatat bahwa perlunya penelitian terhadap

aspek-aspek kepidanaan dari hukum yang hidup tidak hanya untuk kepentingan pembaharuan hukum pidana nasional, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan tinggi hukum dan praktek penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>96</sup>

## 2. Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kajian terhadap keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut "keluarga hukum tradisional dan agama" (*traditional and religious law family*).<sup>97</sup>

Strategi kebijakan penanggulangan kejahatan menurut kongres-kongres PBB ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Harus ditempuh dengan kebijakan integral antara lain ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bahan Ceramah pada Forum Komunikasi Penelitian di bidang Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Desember 1994, halaman 7-10

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, Makalah "Latar Belakang Pemikiran (Ide Dasar) Penyusunan Konsep KUHP Baru, disajikan dalam diskusi Publik Politik Hukum "Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Konsep KUHP Baru", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Desember 2003, halaman 6

informal/tradisional; keterpaduan antara "*legal system*" dan "*extra legal system*".

1. Kongres ke-3 PBB "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" Tahun 1965, Stockholm.

115. *The nature of public participation in crime preventive measures would depend among other factor, of the political and economic system of the countries concerned. In communities where the people exert a large measure of influence on the exercise of public authority, there is greater concordance between legislation and administration of justice, on the one hand, and the general sense of justice and morality on the other.*

2. Kongres ke-4 PBB "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" Tahun 1970, Kyoto

Dalam Kongres PBB ke-4 yang antara lain membicarakan masalah "*Non-judicial forms of social control*", ditegaskan bahwa :<sup>98</sup>

*"it was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed"*. (bentuk-bentuk tradisional dari sosial kontrol harus dikedepankan, dipertahankan dan dikembangkan).

---

<sup>98</sup> Ibid, halaman 50

3. Kongres ke-5 PBB, *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* Tahun 1975, Jenewa

21. *While the debate on the various forms of social control used in the prevention of crime revealed that while in difference traditions, economic, political structures, available resources and level of development made it pointless to try to dictate of preventive policy applicable to all countries, certain common aspiration nevertheless emerged.*

4. Kongres ke-6 PBB *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* Tahun 1980, Caracas

Dalam "Deklarasi Caracas" disebutkan antara lain bahwa :<sup>99</sup>

1. *The success of criminal justice system and strategies for crime prevention, especially in the light of growth of new and sophisticated forms of crime and the difficulties encountered in the administration of criminal justice, depends above all on the progress achieved throughout the world in improving social conditions and enhancing the quality of life; it is thus essential to review traditional crime prevention strategies based exclusively on legal criteria.*

(Keberhasilan sistem peradilan pidana dan strategi-strategi mencegah kejahatan terutama pada bentuk-bentuk kejahatan baru dan canggih, dan kesulitan-kesulitan yang dikategorikan dalam penanggulangan jumlah kejahatan tergantung pada kemajuan dunia dalam memperbaiki kondisi-kondisi sosial dan meningkatkan kualitas hidup; ini adalah hal-hal dasar untuk melihat kembali strategi-strategi tradisional untuk mencegah kejahatan yang eksklusif);

---

<sup>99</sup> *Sixth UN Congress on The Prevention of Crime and The treatment of Offenders, Report prepared by the secretariat, New York, 1981*

2. *crime prevention and criminal justice should be considered in the context economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order.*

(Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus dipertimbangkan dalam konteks perkembangan ekonomi, sistem politik, nilai sosial budaya dan perubahan sosial, sama halnya dalam konteks ekonomi internasional yang tertib);

3. *it is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect from human rights, and that Member States should develop an effective capacity for the formulation and planning of criminal policy, and that all crime prevention policies should be co-ordinated with strategies for social, economic, political and cultural development.*

(Hal penting dan utama untuk kegiatan pencegahan kejahatan dan perlindungan terhadap pelaku harus didasarkan pada sosial, budaya, politik dan ekonomi di tiap negara, dalam suasana kebebasan dan menghormati hak-hak manusia, bahwa negara-negara anggota harusnya mengembangkan sesuatu yang efektif untuk formula dan rencana kebijakan kejahatan, dan semua kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan harus dikordinasi dengan strategi sosial, ekonomi, politik dan budaya).

Resolusi 1 tentang "*Crime trends and crime prevention strategies*", *that crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime. Recommends the promotion of broader public participation in each state in the implementation of the above-mentioned social and cultural measures, as well as other activities aimed at crime prevention.* (Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada pembersihan penyebab dan kondisi untuk

timbulnya kejahatan. Menganjurkan kemajuan masyarakat luas untuk partisipasi dalam pelaksanaan yang disebut tindakan sosial dan budaya, untuk mencapai tujuan dalam pencegahan kejahatan).

Pentingnya pendekatan identitas budaya nasional karena disinyalis bahwa *"the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect"*. (Bentuk budaya yang berasal dari luar, yang mana tidak sesuai dengan budaya asli mempunyai efek kriminogenik").

5. Kongres ke-7 PBB *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* Tahun 1985, Milan, Italia

*The importance of traditional customary justice practices and community-based dispute resolution mechanisms, which sought reconciliation between the offender and the victim, was also highlighted during the discussion. These measure were recognized as an excellent means of providing redress and satisfaction to victims, avoiding as they did many of the negative features of formal criminal justice processing. The meeting was informed that many offences occurring at the provincial and local levels in one country were brought before officially designated mediators for*

*settlement, rather than judicial courts (44).*<sup>100</sup> (Hal penting dalam praktek-praktek peradilan dan berdasarkan pada mekanisme pemecahan perselisihan, berdasarkan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban selama perundingan. Tindakan-tindakan yang diakui sangat baik memberikan ganti rugi dan kepuasan untuk korban. Menghindari ciri-ciri negatif selama proses peradilan. Dalam pertemuan telah diberitahu bahwa banyak kejahatan terjadi dalam satu wilayah sebelum secara resmi diangkat mediator-mediator untuk penyelesaian daripada peradilan yang resmi)

*Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to :* (Pencegahan kejahatan dan sistem peradilan seharusnya bukan sebagai masalah yang ditutupi tapi dengan metode yang sederhana dan terpisah-pisah, harus kompleks dan kegiatan strategis yang sistematis dan perbedaan pendekatan dalam kaitan dengan: )

(a) *The socio-economic, political and cultural context and circumstance of the society in which they are applied;*

---

<sup>100</sup> Seventh UN Congress, p.12

(Sosial-ekonomi, konteks politik dan sosial serta perkembangan masyarakat dimana mereka tinggal)

(b) *The developmental stage*; (tingkat pembangunan)

(c) *The respective traditions and custom, making maximum and effective use of human indigenous options.*

(tradisi dan kebiasaan masing-masing, memaksimalkan dan berlaku bagi manusia pribumi).

Dalam "*Guiding Principles*" diberikan pedoman mengenai "*traditional forms of social control*" sebagai berikut :<sup>101</sup>

*When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights*". (Saat langkah pencegahan kejahatan baru diperkenalkan, tindakan tersebut jangan mengganggu lancarnya dan berlakunya sistem tradisional, perhatian penuh untuk terpeliharanya identitas budaya dan perlindungan hak-hak manusia).

---

<sup>101</sup> Seventh UN Congress

6. Kongres ke-8 PBB *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* Tahun 1990, Havana – Cuba

Demikian pula di dalam Kongres antara lain dinyatakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor *"the destruction of original cultural identities"*<sup>102</sup>

*The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process.* (Proses pemeriksaan pengadilan harus sesuai dengan kenyataan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat, untuk dipahami dan mengijinkan keefektifan pelaksanaan pelayanan masyarakat. Ketaatan terhadap hak-hak manusia, persamaan hak, harus menjamin keseimbangan dan kepatuhan dalam tingkat-tingkat proses)

7. Kongres ke-10 PBB *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* Tahun 2000, Vienna.

*Restorative justice presented the criminal justice process with an alternative to the established modes of trial and punishment and sought to include the community and society as a whole in the*

---

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, halaman 49

*restorative process. Restorative justice was an ancient practice that had re-emerged in new forms such as mediation, family group conferencing and healing circles.*

8. Kongres ke-11 PBB "*Crime Prevention and criminal justice*" Tahun 2005, Bangkok.

*Many states have recognized the value of using non-custodial measures in the administration of justice, taking into consideration maintaining a balance between the need to rehabilitate offenders, the rights of victim and the concern of society for public safety. Thus, it is a good practice to consider offering alternatives to imprisonment for eligible offenders on order to enable them to benefit from a rehabilitation system that would give them opportunities to become useful members of society.*

(A/CONF.203/15)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat**

Permasalahan masyarakat Tanimbar yang kompleks awalnya tidak ditanggulangi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) karena setiap masyarakat pasti mempunyai hubungan kekerabatan (hubungan darah) yang harus dihormati, serta menyangkut kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, hal tersebut menyebabkan pentingnya upaya non-penal dalam memberantas dan menyelesaikan masalah yang ada baik perorangan maupun kelompok.

Menurut masyarakat Tanimbar, penyelesaian oleh adat lebih efektif dan prosesnya tidak lama serta hubungan kekerabatan yang ada lebih dieratkan. Apabila terjadi masalah atau kasus pidana, diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat (Duan), baik dari pihak korban maupun pelaku. Kemudian diadakan upacara adat diawali dengan prakata dan minum sopi kemudian membicarakan permasalahan yang ada untuk dicari inti persoalan agar jelas. Setelah proses berlanjut diperoleh kesepakatan dimana masing-masing pihak merasa puas dan kesepakatan damai.

2. Tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian kasus pidana menurut kultur Duan Lolat

Masyarakat Tanimbar yang terikat dalam kekerabatan Duan Lolat sangat mendukung bahkan menghormati keberadaan adat yang sudah hidup dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian kejahatan melalui mediasi yang dilakukan oleh tua adat bahkan yang termasuk dalam Duan Lolat.

Apabila dalam "Tiga Batu Tungku" yaitu agama, pemerintah dan adat, masyarakat menganggap bahwa penerapan melalui adat harus lebih diutamakan, karena bagi mereka adat itu muncul lebih dulu daripada agama dan pemerintah, karena bagi masyarakat agama dan pemerintah sebagai kontrol dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pembentukan Nilai Budaya Lokal menjadi Kebijakan Umum dalam Penanggulangan Kejahatan

Hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku di setiap daerah dapat dikemas dalam UU yang bersifat nasional, yang dapat mewakili segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan mencerminkan unifikasi hukum. Pluralisme hukum yang ada dapat ditransformasikan dalam bidang-bidang hukum yang akan berkembang dan yang akan dikembangkan.

Dalam beberapa Laporan Kongres PBB ditegaskan tentang fungsi dan keberadaan budaya lokal yang diterapkan sebagai wujud pencegahan kejahatan. Menyatakan bahwa bentuk tradisional dari kontrol sosial harus dipertahankan dan dikembangkan. Metode atau cara sederhana dalam penyelesaian sengketa/kasus yang strategi dan sistematis dalam kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan mengingat nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pembentukan lembaga adat dalam masyarakat Tanimbar agar permasalahan yang terjadi dapat ditampung dan diselesaikan secara adil dan bijaksana menurut kebiasaan dan adat yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.
2. Mempertimbangkan pentingnya penerapan sanksi pidana tidak hanya melalui pendekatan hukum adat dalam penanggulangan kejahatan, namun hukum (pidana) nasional juga dapat diberlakukan dan dijalankan, mengingat terkadang sanksi yang ada (diduga) tidak sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana.
3. Pembentukan peraturan (perundang-undangan) dalam hal pemberdayaan dan pembentukan kultur Duan Lolat sebagai wujud keadilan dan penerapan hukum yang bersifat nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, *Maluku Tenggara Barat dalam angka 2003*
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002
- Daliyo, J B, Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Dewantara, Wanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Drabbe, P, *Etnografi Tanimbar (dengan surat P C Strater, diminta ijin untuk menterjemahkan serta memperbanyak buku dalam bahasa Indonesia 9 Maret 1989)*, Leiden, 1989
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1992
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, 1987
- Hadisuprpto, Paulus, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikuensi Anak (studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, DISERTASI Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Harahap, M Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Hartono, Sunarjati *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 197

Hoefnagels, Peter G, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973

Hurtwitz, Stephan (disadur L Moeljatno), *Kriminologi*, Jakarta, PT Bina Aksara), 1986

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, *Daerah Terlupakan – Daerah Perbatasan : Profil Potensi dan Investasi*, Saumlaki

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, Kantor Penghubung Informasi dan Promosi Jakarta, *Data dan Informasi*

Kanowitz, Leo, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dikutip Munir Fuady, *Arbitrase nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Kansil, C S T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 1982

Keesing, Roger M, *Antropologi Budaya, Perspektif Kontemporer*, Edisi kedua, Gelora Aksara Pratama, 1999

Kertawidjaja, Mohamat Hidjazie, *Pembentukan Hukum Nasional, Suatu Sumbangan Pikiran atas permintaan LIPI*, dalam Abdurahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1978

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat*, Prasaran, 1975

Koeswadji, Hermin Hadiati, *Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat*, Simposium Pengaruh Kebudayaan atau Agama terhadap Hukum Pidana, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, Maret 1975

Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2001

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

- Moore, Christopher W, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Center for Envirotmental Law and CDR Associates, 1995
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1981
- Muladi, *Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan dari Aspek Instrumen Internasional*, Seminar Nasional, Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, September 1996
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004
- Nasution, S, dan M Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi, Makalah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Kumpulan Handout Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UNDIP, 2003.

- , *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, dimuat dalam "Masalah-masalah Hukum", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 2-4 Tahun XII, 1982
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1994
- , *Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bahan Ceramah pada Forum Komunikasi Penelitian di bidang Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Desember 1994
- , *Pokok-pokok Pemikiran (ide Dasar) Asas-asas) Hukum Pidana Nasional*, dimuat dalam Makalah Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, April 2004
- Nyoman Serikat Putera Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, TESIS, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988
- Oratmangun, S J, *Kebudayaan Lokal dan Integritas Bangsa*, disampaikan pada Acara Temu Budaya, 10 November 2004, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat
- Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 1979
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1979
- , *Masalah-masalah Hukum, "Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Sinar Baru, Bandung
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Sahetapy, JE, B Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Press, 1989

- , *Pisau Analisis Kriminologi*, Editor Elfina L. Sahetapy, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Santosa, Mas Achmad, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution (ADR))*, Jakarta, Indonesian Center for Environmental law, 1995
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, Averroes Press, 2002
- Santoso, Topo Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Schaffmeister, D, N Keijzer, dan E PH Sitorus, *Hukum Pidana*, editor J E Sahetapy, Yogyakarta, Liberty, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- , Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1982
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- , *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman masalah-masalah Hukum*, Semarang, CV Agung
- , *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1998
- , *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984
- Soepomo, R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1977
- Subrata, Purwoto S Ganda, *Simposim Tentang Integrasi Hukum Adat kedalam Hukum Nasional selama 50 tahun terakhir*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1995

- Sudarto, *Masalah-masalah Hukum "Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum"* Majalah Fakultas Hukum, Undip, Tahun VII, 1977
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Sudiarto, H, Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase "Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis"*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004
- Sutha, I Gusti Ketut, *Bunga Rampai : Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Taneko, Soleman B, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung, PT Eresco, 1987
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Utrecht, E, Penerjemah Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005
- van Apeldoorn, L J *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1973
- van Dijk, R, diterjemahkan oleh A Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur, 1982
- van Kan, J. J H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pembangunan, 1961
- van Vollenhoven, C, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan, 1987
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT Eresco, 1993

Wisnubroto, AL, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta, Galaxy Puspa Mega, 2002

**Peraturan Perundang-undangan/Dokumen**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konsep KUHP 2004

Undang-undang No.46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Undang-undang No.28 Tahun 2002 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

*United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*

*United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*

**Website**

<http://psi.ut.ac.id/data/sos.htm>

<http://dte.gn.apc.org>

[www.nla.gov.au/asian/pub/ial/022000.doc](http://www.nla.gov.au/asian/pub/ial/022000.doc) -